

Rancangan Teknokratik

Rencana Strategis

Badan Narkotika Nasional
Tahun 2020-2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2020—2024 disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. Renstra BNN memuat upaya-upaya pembangunan nasional yang diuraikan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. BNN menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden terpilih, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran BNN dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	1
1. Kondisi Umum	6
2. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BNN 2020-2024	17
1. Visi dan Misi BNN 2020-2024	19
2. Tujuan BNN 2020-2024	23
3. Sasaran Strategis BNN 2020-2024.....	25
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BNN 2020-2024	27
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	29
2. Arah Kebijakan dan Strategi BNN	31
3. Kerangka Regulasi	43
4. Kerangka Kelembagaan	52
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	61
1. Target Kinerja.....	70
A. Target Kinerja Kelembagaan.....	70
B. Target Kinerja Kedeputian	72
2. Kerangka Pendanaan	82
BAB V Penutup	90
Lampiran	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra BNN	3
Gambar 1.2. Narkoba merupakan Kejahatan Internasional dan Terorganisir	5
Gambar 1.3. Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba Indonesia	7
Gambar 1.4. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis ATS di ASEAN	8
Gambar 1.5. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis Kokain di ASEAN	9
Gambar 1.5. Presiden Filipina secara tegas menyatakan perang terhadap Narkoba	9
Gambar 1.6. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis Ekstasi di ASEAN	10
Gambar 1.7. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis Heroine dan Morphine di ASEAN	10
Gambar 1.8. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis Heroine dan Morphine di ASEAN	11
Gambar 1.9. Potens BNN 5 tahun kedepan (2020-2024)	14
Gambar 1.10. Permasalahan BNN 5 Tahun Kedepan (2020-2024)	15
Gambar 2.11. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024	19
Gambar 2.12. Tahapan Dalam Grand Desain BNN 2045.....	19
Gambar 2.3. Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024	20
Gambar 2.13. Tujuan BNN 2020-2024	23
Gambar 2.14. Sasaran Strategis BNN 2020-2024.....	25
Gambar 3.1. Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024)	29
Gambar 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Polhukhankam	30
Gambar 3.3. Area Pilar Kebijakan	32
Gambar 3.4. Arah Kebijakan 1 dan 2 BNN 2020-2024	33
Gambar 3.5. Arah Kebijakan 3 dan 4 BNN 2020-2024	34
Gambar 3.6. Arah Kebijakan 5 dan 6 BNN 2020-2024	35

Gambar 3.7. Program dan Kegiatan BNN 2020-2024.....	37
Gambar 3.8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas.....	39
Gambar 3.9. Program P4GN dan Indikator Program	40
Gambar 3.10. Kerangka Regulasi 1-4	43
Gambar 3.11. Kerangka Regulasi 5-8	44
Gambar 3.12. Kerangka Regulasi 9-12	45
Gambar 3.13. Kerangka Regulasi 13 dan 14	47
Gambar 3.14. Kerangka Kelembagaan 1	49
Gambar 3.15. Kerangka Kelembagaan 2	50
Gambar 3.16. Kerangka Kelembagaan 3	51
Gambar 3.17. Kerangka Kelembagaan 4	52
Gambar 3.18. Sasaran BNN 1	54
Gambar 3.19. Sasaran BNN 2.....	55
Gambar 3.20. Sasaran BNN 3.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024	43
Tabel 4.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BNN 2020-2024 disertai target.....	70
Tabel 4.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNN 2020-2024 disertai target	71
Tabel 4.3. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan BNN 2020-2024 disertai target.....	72



BAB I

Pendahuluan



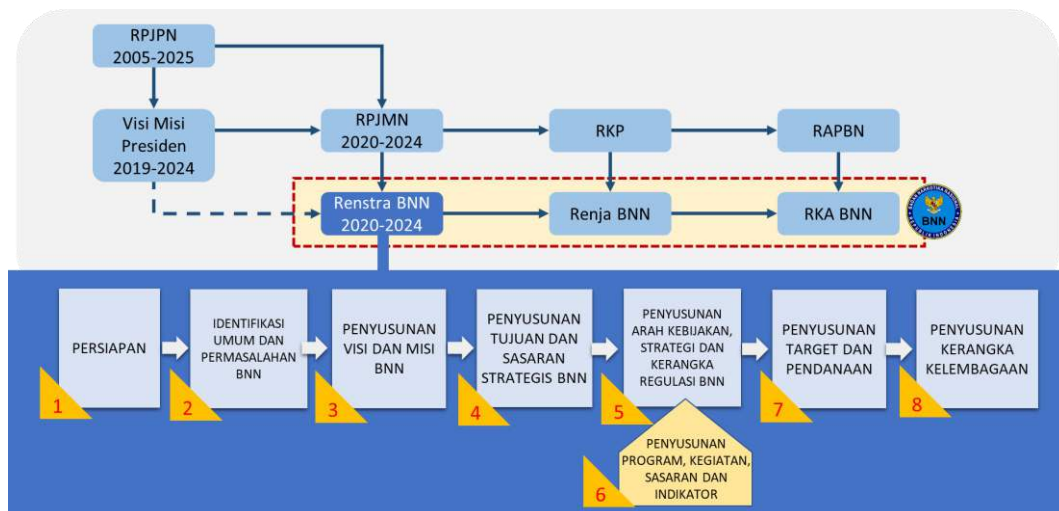
BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum Kementerian/Lembaga, potensi dan permasalahan yang dihadapi Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

1. kondisi umum Kementerian/Lembaga menggambarkan mengenai pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra K/L periode sebelumnya serta aspirasi Masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga.
2. Potensi dan permasalahan Kementerian/Lembaga menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup Kementerian/Lembaga maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga serta untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian/Lembaga.



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/ Lembaga (K/L) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) menyusun Renstra Tahun 2020-2024. Renstra BNN merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses yang teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), dengan pendekatan substansial yang Holistik-tematik, Integratif, dan Spasial.



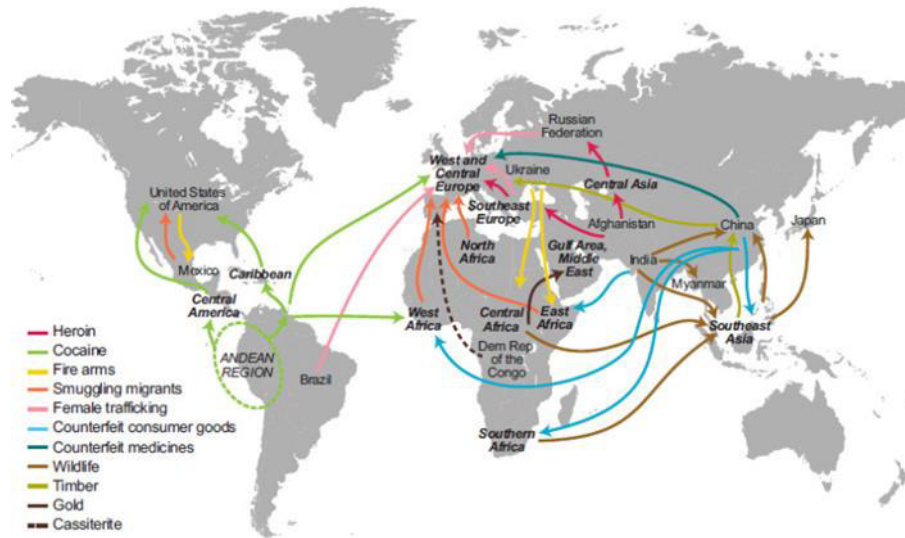
Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra BNN

Sumber: Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019

Dalam pemahaman sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, Renstra K/L harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi (platform) Presiden terpilih yang berarti kontrak kinerja pencapaian visi dan misi Presiden tersebut juga harus tercermin dalam dokumen Renstra K/L. Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam

menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan narkoba. Desain rencana strategis diharapkan dapat mendorong dan mengoptimalkan sumber daya organisasi menjadi energi penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi dan tujuan BNN 2020-2024. Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 memiliki nilai strategis bagi BNN dalam rangka memperkuat kapasitas dan infrastruktur organisasi serta meningkatkan kemampuan BNN dalam menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dewasa ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi mandat utama eksistensi kinerja BNN. Dalam perkembangan terakhir, mandat ini diperkuat dengan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen sistemik penguatan kinerja kelembagaan BNN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan narkoba serta tindak penyalahgunaannya yang merupakan isu global dan menjadi perhatian sekaligus agenda banyak negara serta komunitas internasional di dunia. Hal ini menunjukkan kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang membahayakan kehidupan manusia secara global. Drug trafficking merupakan tindakan kriminalitas yang melintasi batas negara ataupun kriminalitas yang berlevel internasional. Kejahatan transnasional (transnational crime) memiliki jaringan lintas negara, yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup suatu negara namun dampaknya turut dirasakan oleh negara lain. Bila dilihat ruang lingkup peredaran narkoba, merupakan kejahatan yang sangat luas dan melampaui batas suatu negara, bisa bergerak ke semua lapisan sosial ekonomi masyarakat di dunia. Perdagangan narkoba merupakan bentuk globalisasi organized crime.



Gambar 1.2. Narkoba merupakan Kejahatan Internasional dan Terorganisir
Sumber : UNODC, 2010

Kategori isu global ini dengan memperhatikan kejahatan narkoba telah memenuhi 4 indikator. Pertama, isu tersebut memperoleh perhatian dari para elite pembuat kebijakan dan sejumlah besar pemerintah, mencakup beberapa isu penting dan pemerintah terlibat di dalam perdebatan publik mengenai isu tersebut. Kedua, isu tersebut memperoleh liputan secara terus-menerus dalam pers dunia, dalam surat kabar dan majalah-majalah, siaran radio, dan tayangan televisi. Ketiga, isu tersebut menjadi onjek dari studi, penelitian, perdebatan secara serius dan terus menerus oleh kelompok-kelompok professional scholars, scientists, technical experts di seluruh masyarakat internasional atau dunia. Keempat, isu tersebut nampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang agenda organisasi-organisasi internasional. Isu perdagangan narkoba telah memenuhi empat indikator secara keseluruhan. PBB yang merupakan organisasi internasional terbesar, bahkan membuat badan khusus untuk mengawasi perdagangan narkoba, yaitu United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Oleh karena beberapa alasan di ataslah perdagangan narkoba bisa dikatakan sebagai isu global kontemporer yang layak memperoleh perhatian khusus dari seluruh negara di dunia.

Dalam bagian ini, Renstra BNN akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja Kelembagaan BNN dalam periode lima (5) tahun berjalan. Selain capaian-capaian yang diraih BNN, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNN terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNN akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh BNN dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNN di masa yang akan datang.

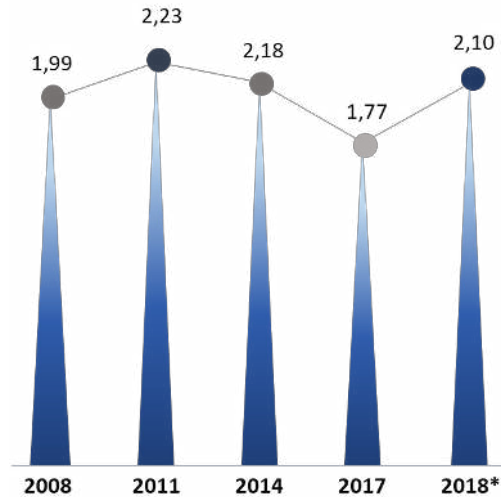
1

Kondisi Umum

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN pada periode 2020-2024.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara untuk mampu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini (dalam 1 tahun terakhir). Berdasarkan survey angka prevalensi yang telah dilakukan BNN dan PUSLITKES UI (2017) diperoleh hasil

yang menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir (current users) mengalami penurunan, sebagaimana disajikan gambar berikut :



Gambar 1.3. Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba Indonesia

Sumber : Hasil Survey BNN, 2008-2017; Press release BNN (Komjenpol Heru Winarko) detik.com, 2018

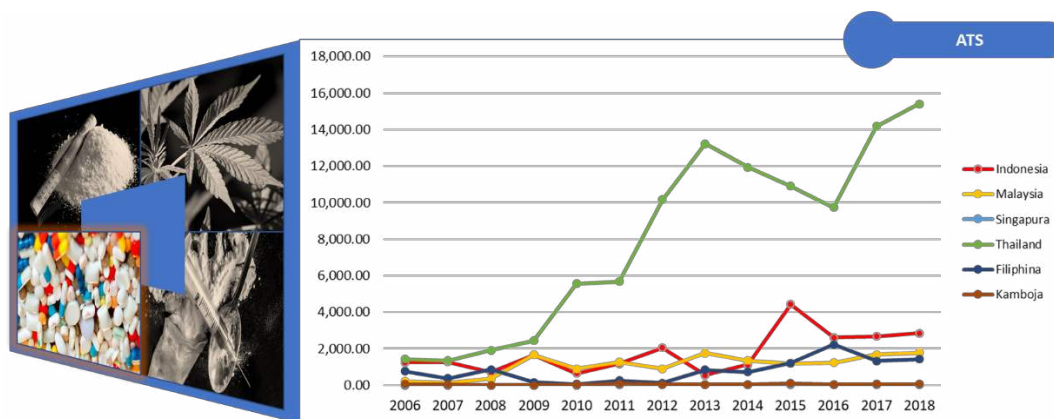
Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan lima (5) tahunan mengalami penurunan dan mencapai angka 1,7 % pada tahun 2017. Sudah barang tentu, hal ini tidak memberikan indikasi bahwa di akhir periode pembangunan berakhir pada Tahun 2019 akan terus menurun. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi "darurat narkoba".

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi di mana BNN menjadi Leading Sector, masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat yang disampaikan. Penanganan harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahguna yang bersifat coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi, dan pada sisi yang lain juga tidak beralih menjadi pecandu. Penyalahguna yang coba pakai harus secara tepat mendapat perlakuan untuk benar-benar bersih.

Capaian kinerja pemberantasan telah melebihi dari target semula yaitu..... Capaian Bidang Pemberantasan ini berkat dukungan kerjasama dengan penegak hukum, instansi terkait, dan kerjasama Bilateral dengan

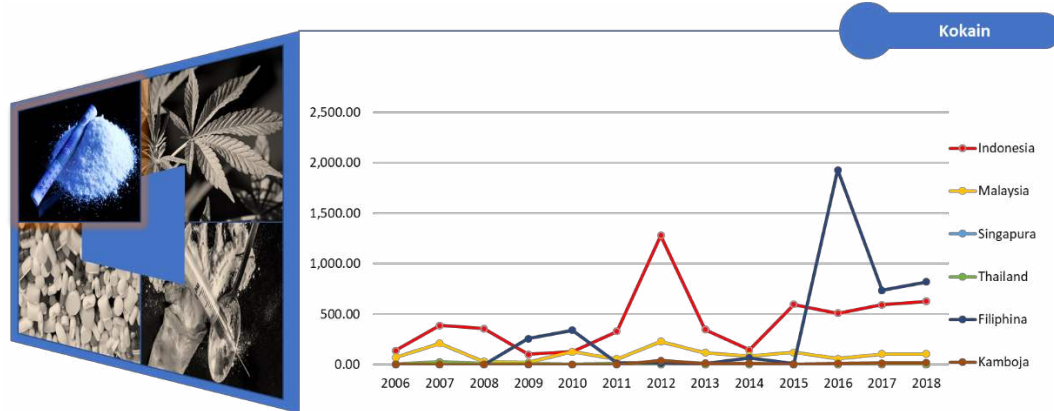
agency internasional dalam *sharing* informasi jaringan narkoba, koordinasi dan komunikasi personil antara pusat dan daerah. Peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat permasalahan pengungkapan jaringan merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan tantangan. Meskipun hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa ancaman sindikat peredaran narkoba menurun.

Berdasarkan data dari UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) tahun 2019, terdapat lima jenis narkoba yang beredar di dunia yaitu ATS (sabu-sabu), Kokain, Ekstasi, Heroine dan Morphine, dan ganja. Terkait dengan peredaran tersebut, kinerja penangkapan ataupun pemberantasan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara dapat ditunjukkan sebagai berikut :



Gambar 1.4. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis ATS di ASEAN
Sumber: UNODC, 2019

Untuk ATS / Sabu-Sabu, Indonesia menempati peringkat ke dua setelah Thailand berdasarkan jumlah narkoba jenis ATS yang berhasil disita. Berdasarkan data yang ada, tren kenaikan dan penurunan narkoba ATS di Indonesia mengalami fluktuasi tanpa pola yang jelas. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan setelah itu mengalami penurunan. Pola pada negara lain juga mengalami fluktuasi namun dengan pola yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada sebuah pola atau sebuah penyebab dari atau beberapa negara.



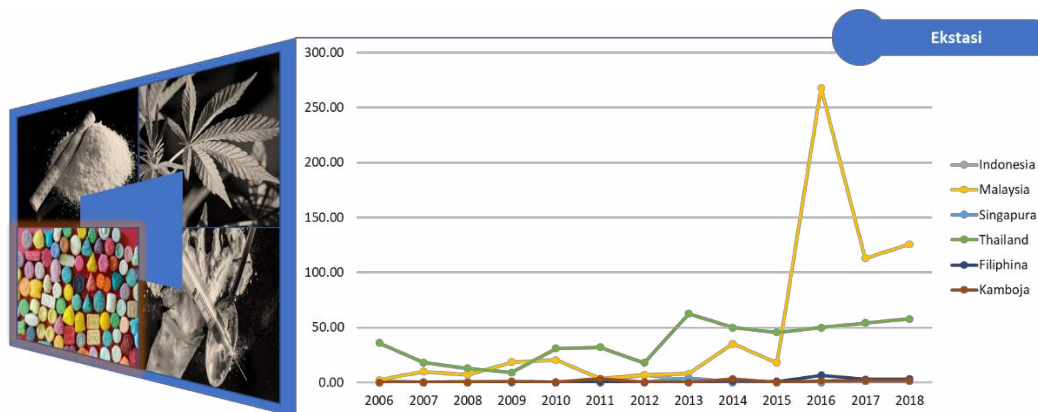
Gambar 1.5. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis Kokain di ASEAN
Sumber: UNODC, 2019

Pada narkotika jenis kokain, Indonesia berada pada peringkat pertama dalam jumlah penangkapan narkoba di wilayah ASEAN, di atas Filipina yang berada di peringkat ke-2. Jika dilihat dari tren jumlah narkoba yang terungkap di Indonesia dan di Malaysia, terdapat kemiripan pola walau tidak sama persis, yaitu terjadi fluktuasi antara rentang waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 di mana pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah kokain yang terungkap. Perbedaannya adalah Indonesia tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sedangkan Malaysia terjadi peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Sedangkan di Singapura, jumlah kokain yang terungkap dalam jumlah yang sangat kecil dan tidak memiliki pola yang sama dengan yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Di Filipina, terjadi peningkatan penangkapan kokain secara sangat signifikan pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan Kebijakan Nasional Presiden Filipina mengeluarkan kebijakan perang terhadap narkoba secara besar-besaran, sehingga berdampak pada jumlah kokain yang diungkap pada tahun-tahun berikutnya.



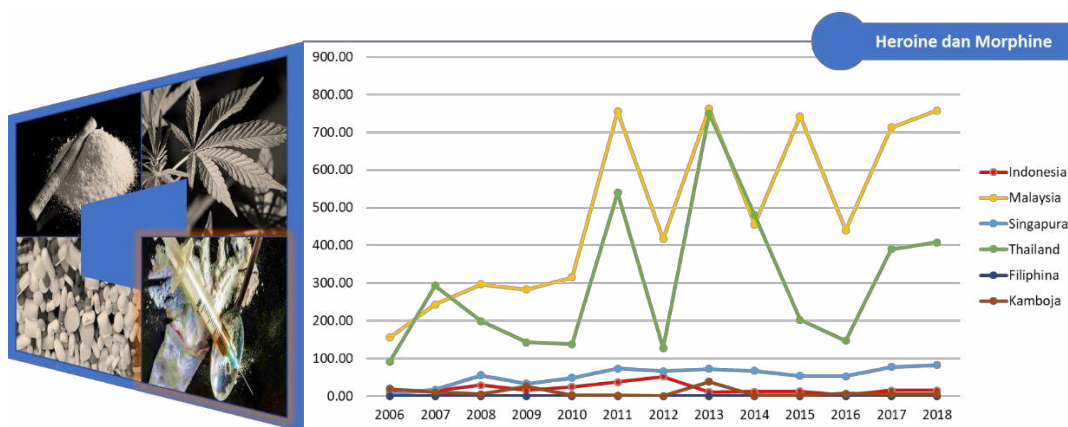
Gambar 1.6. Presiden Filipina secara tegas menyatakan perang terhadap Narkoba

Sumber : asia.nikkei.com, 2018



Gambar 1.7. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis Ekstasi di ASEAN
Sumber: UNODC, 2019

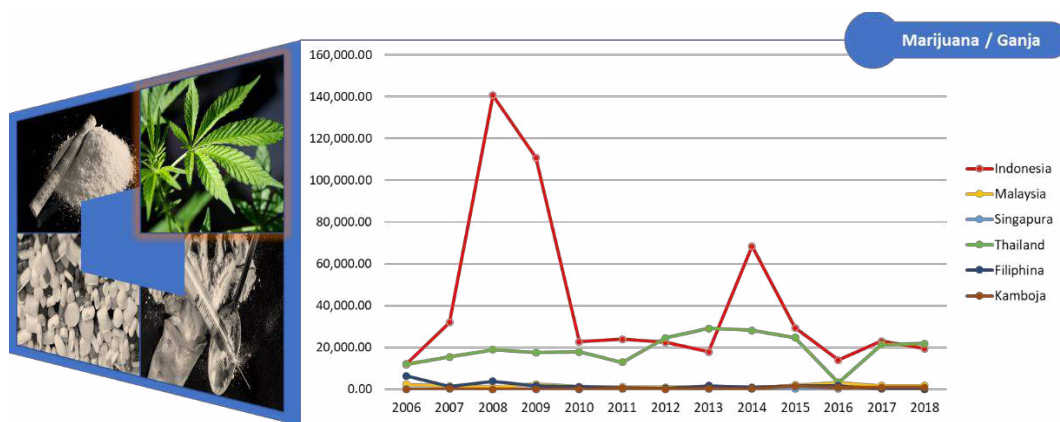
Untuk jenis ekstasi, Malaysia merupakan negara dengan peredaran ekstasi tertinggi di ASEAN. Pada tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah ekstasi terbanyak yang terungkap, namun tingginya peredaran ekstasi di Malaysia tersebut tidak berpengaruh terhadap Indonesia, hal tersebut ditunjukkan dengan data jumlah ekstasi yang terungkap di Indonesia tergolong rendah. Sedangkan pada negara Singapura juga merupakan negara dengan jumlah ekstasi terungkap terkecil, negara Filipina memiliki tren yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, namun terdapat perbedaan dimana terjadi peningkatan jumlah ekstasi yang terungkap pada tahun 2016 dengan skala yang cukup tinggi.



Gambar 1.8. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis Heroine dan Morphine di ASEAN

Sumber: UNODC, 2019

Narkoba jenis heroin dan morphine memiliki banyak sekali demand di Negara Malaysia dan Negara Thailand dibuktikan dengan jumlah narkoba yang ditemukan dengan jumlah yang banyak dan mengalami peningkatan dan penurunan selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan di Indonesia tidak begitu signifikan, banyaknya jumlah heroin dan morphine yang ditemukan di negara tetangga (Malaysia) secara umum tidak berpengaruh terhadap Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh Demand heroin dan morphine dari Indonesia yang tidak sama seperti dengan negara tetangga tersebut (Malaysia dan Thailand).



Gambar 1.9. Kondisi Umum Penangkapan Narkoba Jenis Heroine dan Morphine di ASEAN

Sumber: UNODC, 2019

Pada narkoba jenis ganja, Indonesia merupakan salah satu konsumen terbesar dengan jumlah ganja yang ditangkap terbesar dibandingkan dengan 5 negara lainnya. Berdasarkan grafik tersebut, pola yang terjadi pada Negara Indonesia tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi negara lain sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis ganja tidak memiliki keterkaitan / tidak termasuk ke dalam sindikat narkoba internasional lintas negara, atau dengan kata lain narkoba jenis ganja di Indonesia adalah untuk memenuhi demand dalam negeri sendiri (demand paling banyak / mayoritas berasal dari dalam negeri).

Berdasarkan data dari UNODC terkait dengan peredaran lima jenis narkotika tersebut di kawasan Asia Tenggara, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Jenis narkoba di mana Indonesia menjadi bagian dari pasar sindikat narkoba internasional adalah ATS (sabu-sabu) dan Kokain. Pada narkoba jenis ATS (sabu-sabu) dapat dilihat pada kesamaan pola grafik Negara Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Kesamaan pola grafik dengan negara tetangga tersebut menunjukkan bahwa ATS / sabu-sabu masuk ke Indonesia melalui negara-negara tetangga dan Indonesia menjadi pasar sindikat narkoba internasional.



Sedangkan pada narkoba jenis kokain terdapat kesamaan pola grafik dengan negara Malaysia, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara peredaran kokain di Malaysia dengan di Indonesia, di mana peningkatan demand terhadap kokain di Malaysia berbanding lurus dengan peningkatan demand kokain di Indonesia.



2. Jenis narkoba ekstasi dan heroin tidak dipengaruhi oleh sindikat narkoba internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pola grafik Indonesia dari data ekstasi dan heroin yang tidak



mempunyai pola yang sama dengan negara lain. Rendahnya demand terhadap heroin dan ekstasi dari Indonesia dapat menyebabkan Indonesia tidak dipandang sebagai pasar yang potensial untuk memasarkan heroin dan ekstasi oleh sindikat perdagangan narkoba internasional.

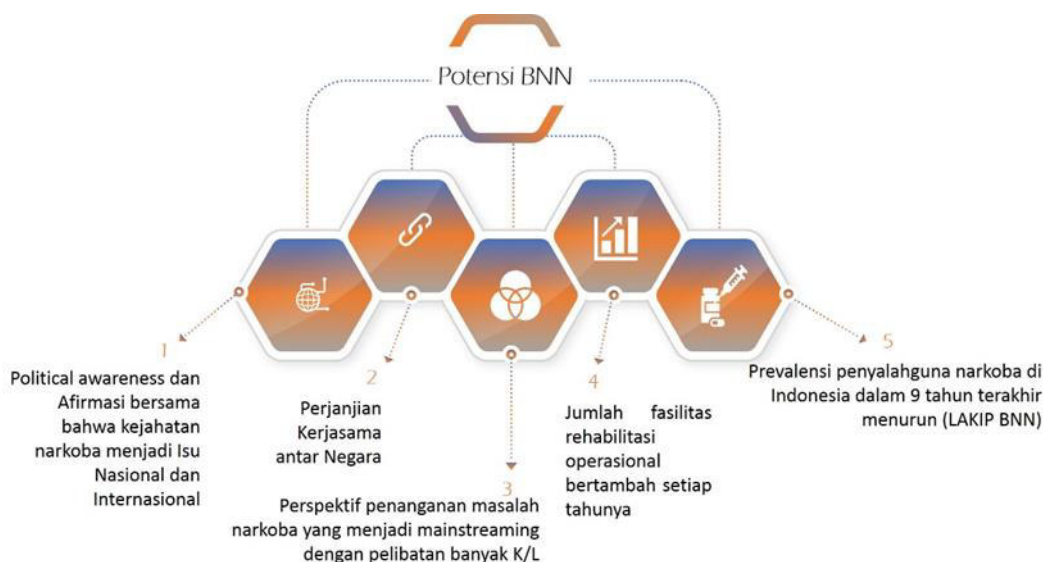
3. Indonesia tidak dipengaruhi oleh sindikat perdagangan ganja internasional dan tidak dipengaruhi oleh jumlah peredaran ganja di negara-negara lain. Peredaran / demand ganja di Indonesia banyaknya demand dari dalam negeri, sehingga peredaran ganja di Indonesia cukup tinggi.

4. Jenis narkoba yang populer di Filipina adalah jenis sabu-sabu (ATS) dan Kokain, pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada narkoba jenis ATS dan kokain jumlah yang di sita mengalami peningkatan drastis. Hal tersebut menunjukkan hasil dari kinerja kebijakan Presiden Duterte yang menyatakan perang terhadap narkoba di semua lini pemerintahan dan masyarakat. Sehingga hal tersebut berdampak signifikan terhadap narkoba yang berhasil di tangkap.

Capaian kinerja BNN atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Tahun 2015-2019, yang dikelompokkanmenunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan untuk lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

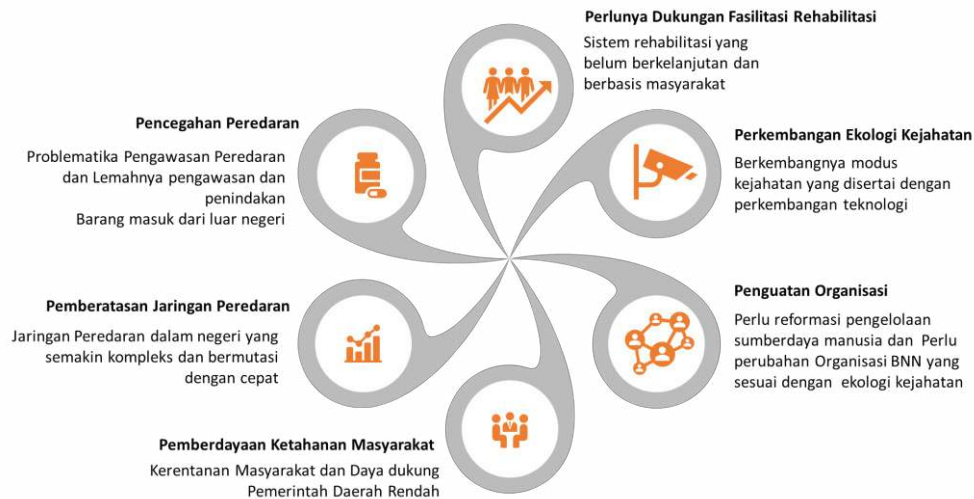
Potensi dan Permasalahan

Capaian kinerja yang telah dihasilkan pada dasarnya tetap harus dielaborasi secara dinamis dengan berbagai perkembangan atau perubahan sistem ekologis dari mandat konstitusional BNN. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memahami kondisi dinamis dari potensi BNN untuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan itu sendiri yang akan dihadapi dalam periode lima tahunan ke depan. Berdasarkan environmental scanning and analysis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan lima tahun ke depan, terdapat potensi baik secara internal maupun eksternal yang dapat dikapitalisasi oleh BNN, yakni : a) meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional; b) adanya perjanjian kerjasama antar negara; c) Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat mainstreaming melalui pelibatan banyak K/L; d)



Gambar 1.10. Potens BNN 5 tahun kedepan (2020-2024)

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN



Gambar 1.11. Permasalahan BNN 5 Tahun Kedepan (2020-2024)

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan
2. Lemahnya pengawasan peredaran narkoba pada jalur tidak resmi
3. Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk dari Negara tetangga
4. Keterbatasan kewenangan BNN di perbatasan
5. Tingginya intensitas pelanggaran oleh oknum negara tetangga

Kondisi di atas diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

1. Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana yang terkait dengan narkoba
2. Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun resiko hukumnya sangat tinggi
3. Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba
4. Sikap dan perilaku tertutup dari masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di

masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut

5. Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan alokasi anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba



BAB II

Visi
Misi
dan Tujuan
BNN
2020-2024



BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab II Renstra BNN mengacu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 menjelaskan mengenai rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga berpedoman kepada Visi dan Misi Presiden terpilih dalam RPJMN. Visi yang terdapat di dalam Renstra K/L merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian/Lembaga yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya



Visi dan Misi BNN 2020-2024

Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Visi dan Misi Presiden terpilih dalam RPJMN periode 2020-2024 sebagaimana berikut:



Gambar 2.1. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga disusun berlandaskan Grand Desain BNN 2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Tahapan tersebut sebagai berikut:



Gambar 2.2. Tahapan Dalam Grand Desain BNN 2045

Berdasarkan Tahapan dalam grand desain BNN 2045 tersebut, periode pertama yakni 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun rasa kepedulian masyarakat ataupun stakeholder terhadap bahaya narkoba dengan intervensi baik dari sistem hukum maupun pengawasan intelejen. Sehingga dirumuskan Visi dan Misi BNN 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2.3. Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024

Visi organisasi BNN 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat yang Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkoba”**. Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang mampu mengancam keselamatan dan keterlindungan masyarakat Indonesia dengan menyerang faktor kesehatan yang memiliki dampak domino bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut memerlukan upaya yang serius dimana dalam hal ini BNN sebagai *leading sector* dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan narkoba di Indonesia. Visi BNN menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Demi mencapai Visi BNN 2020-2024 yang ditetapkan, dirumuskan misi-misi yang secara umum akan menjadi upaya-upaya pencapaian kondisi yang diharapkan pada akhir periode Tahun 2024. Berikut merupakan misi-misi BNN Tahun 2020-2024:



1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Professional

Pemberantasan peredaran gelap merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN pada *core operation* upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Peredaran jaringan gelap Narkoba dalam scope global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya. Sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba, perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan harus menekankan profesionalitas penanganan sebagai *leading sector* penanggulangan permasalahan narkoba. Dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap memiliki jangkauan pekerjaan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Selain itu, misi ini mengusung muatan pencegahan penyalahguna sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan angka penyalahguna narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahguna selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumberdaya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahguna narkoba.



2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika

Misi Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika nantinya juga merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan *core operation* tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahguna narkoba adalah memulihkan penyalahguna itu sendiri. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalahguna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalahguna agar tidak *releapse* atau benar-benar sembuh dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu dukungan dan fasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Pada kesimpulanya misi ini menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahguna baik melalui edukasi dan disemensi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.



3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 termaktub dua point yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Point tersebut mengenai reformasi

birokrasi dan akurasi penggunaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pemberantasan peredaran gelap dan pencegahan penyalahguna narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang professional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan memproduksi *supporting system* terhadap *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran nasional. Selain itu hakikat sebagai organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan untuk rencana strategis periode 2020-2024.

2

Tujuan BNN 2020-2024



Gambar 2.4. Tujuan BNN 2020-2024

Berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan, *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi

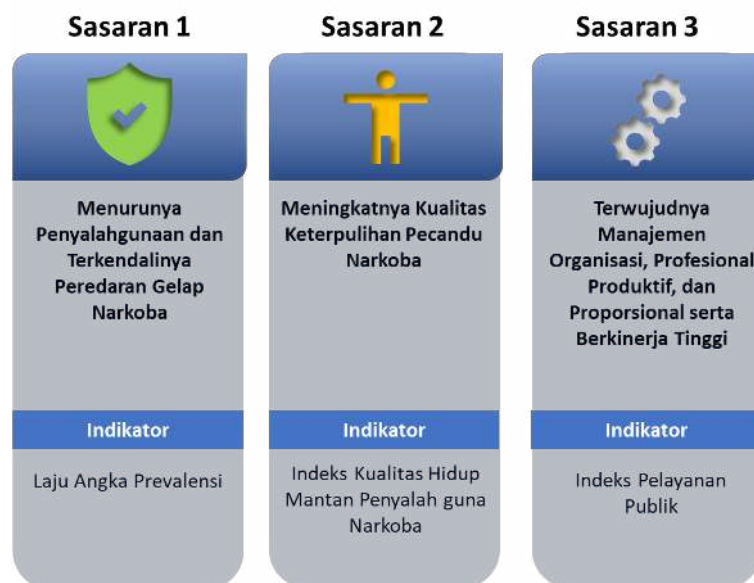
konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN tahun 2020-2024, yakni **Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba** dan **Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas**. Dengan kata lain, visi BNN untuk periode 2020-2024 dicapai dengan upaya yang telah ditetapkan dalam tujuan-tujuan BNN.

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi supply, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum atas kejahatan dan pelanggaran hukum narkoba yang terjadi. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahguna narkoba

Selanjutnya, kinerja kelembagaan harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh elemen masyarakat. Sehingga penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran Strategis BNN 2020-2024

Sasaran Strategis BNN 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BNN dalam 5 tahun kedepan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran Strategis BNN untuk 5 tahun kedepan terdapat tiga sasaran sebagai berikut:



Gambar 2.5. Sasaran Strategis BNN 2020-2024



Sasaran 1: Menurunkan Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba

Secara konsekutif, aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahguna dan mengendalikan peredaran gelap melalui intervensi Program Pencegahan Penyalahguna dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus berdampak positif terhadap penurunan penyalahguna dan terkendalinya peredaran gelap. Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan penekanan angka prevalensi penyalahguna narkoba. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif dari upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran baik dengan pendekatan pemberantasan maupun intelijen, serta upaya penurunan penyalahguna dengan pendekatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.



Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Keterpulihan Pecandu Narkoba

Salah satu isu yang strategis untuk diselesaikan oleh BNN sebagai *leading sector* penanggulangan permasalahan narkoba di Indonesia adalah rehabilitasi pecandu narkoba. Dukungan rehabilitasi sebagai salah satu bagian dalam Program Pencegahan Penyalahguna dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memiliki tujuan akhir yang seharusnya tidak berhenti pada capaian pengguna yang berhasil direhabilitasi. Lebih dari itu, rehabilitasi penyalahguna narkoba harus menitikberatkan pada aspek berkelanjutan dengan justifikasi bahwa penyalahguna narkoba juga merupakan makhluk sosial yang pasca sembuhnya dari fase pemulihan, mereka juga memerlukan adaptasi kembali terhadap lingkungannya. Secara nasional, peningkatan kualitas hidup mantan pecandu narkoba menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pemulihan pecandu narkoba. Sehingga dalam hal ini BNN sebagai *leading sector* pemulihan pecandu narkoba melalui kolaborasi dengan instansi horizontal lainnya mengukur ketercapaian sasaran ini melalui indeks peningkatan kualitas hidup narkoba diiringi dengan keterukuran intervensi institusional BNN itu sendiri yakni indeks kualitas layanan rehabilitasi.



Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Professional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang professional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan indeks pelayanan publik.



BAB III

Arah Kebijakan,
Strategi,
Kerangka Regulasi
dan
Kerangka
Kelembagaan



BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Rincian dalam Bab ini antara lain:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi yang sesuai dengan penugasan RPJMN kepada BNN

2. Arah Kebijakan dan Strategi BNN

Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi BNN secara lengkap, juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah kebijakan BNN dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan BNN. Program juga dilengkapi dengan Sasaran Program (outcome) dari masing masing Program

3. Kerangka Regulasi

menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis BNN

4. Kerangka Kelembagaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas



Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang dimaksud merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada RPJMN 2020-2024 Tahap ke 4 dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik.



Gambar 3.1. Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024)

Setiap agenda pembangunan memiliki sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk 5 tahun kedepan, dalam agenda pembangunan ketujuh diketahui memiliki skema sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Polhukhankam

Jika mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka BNN merupakan salah satu elemen dalam agenda pembangunan memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dimana dalam agenda pembangunan tersebut terdapat sasaran agenda pembangunan terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat. Sasaran agenda pembangunan tersebut dicapai dengan arah kebijakan menjaga stabilitas keamanan nasional

Titik hubung skema sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh dengan kedudukan BNN terletak pada Arah Kebijakan Peningkatan Keamanan Nasional dan Ketertiban Masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dan peningkatan indeks kepuasan layanan rehabilitasi. Dalam arah kebijakan tersebut terdapat strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kekeluargaan dan Keagamaan
2. Peningkatan Akses Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
3. Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika

2

Arah Kebijakan dan Strategi BNN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran Nasional. Arah kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN sesuai dengan bidang terkait.

Sebelum masuk lebih rinci kedalam arah kebijakan dan strategi BNN 2020-2024 yang akan ditetapkan, dijabarkan terlebih dahulu proses perumusan arah kebijakan. Proses perumusan dilakukan sesuai kaidah dalam penyusunan perencanaan strategis 5 tahunan setiap kementerian/Lembaga yakni mengacu pada peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 dimana Arah Kebijakan diartikan sebagai penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Sedangkan muatan atau substansi arah kebijakan BNN 2020-2024 dirumuskan dengan seksama dan memperhatikan beberapa unsur perumusan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesesuaian arah kebijakan sebagai upaya pencapaian visi presiden serta visi dan sasaran nasional,
2. Kesesuaian arah kebijakan dengan isu strategis yang teridentifikasi untuk BNN dalam 5 tahun kedepan
3. Kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

Point pertama dan kedua telah banyak dijelaskan sebelumnya baik dalam keterkaitan dengan RPJMN tahap 4 2020-2024 maupun pada penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional. Untuk point ketiga, kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba, maka diadopsi model area pilar kebijakan oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA). Kekosongan pilar kebijakan tersebut digambarkan dengan perbandingan setiap wilayah pemetaan bahaya narkoba sebagai berikut:

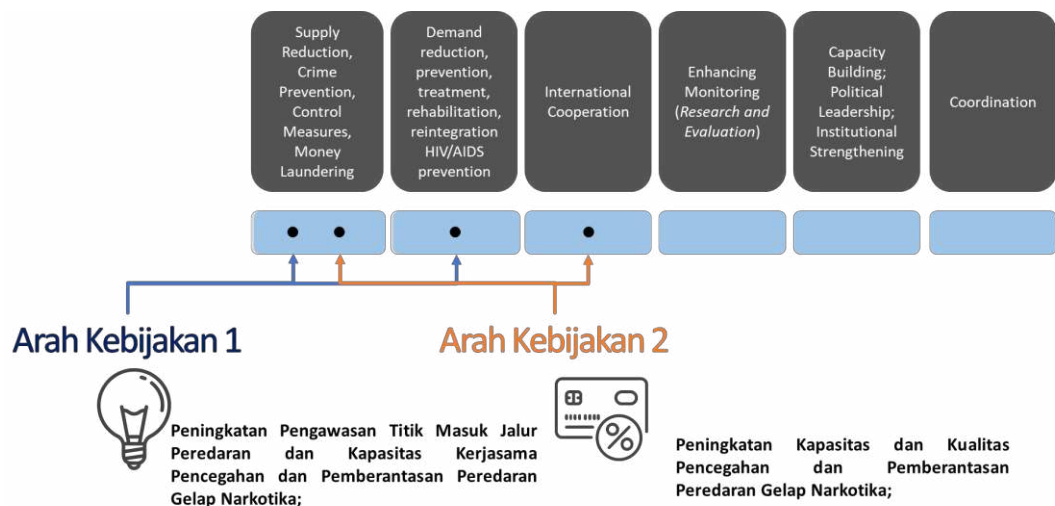
	Jumlah Area Pilar Kebijakan	Supply Reduction, Crime Prevention, Control Measures, Money Laundering	Demand reduction, prevention, treatment, rehabilitation, reintegration HIV/AIDS prevention	International Cooperation	Enhancing Monitoring (Research and Evaluation)	Capacity Building; Political Leadership; Institutional Strengthening	Coordination
OAS	5	..	.	.		.	
ECOWAS	5	..	.		.	.	
AU	4	.	.		.	.	
ASEAN	3	..	.				
SCO	4	.	..	.			
EU	5	.	.	.	.		.

Gambar 3.3. Area Pilar Kebijakan

Sumber: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2019

Berdasarkan gambar tersebut diketahui Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah ASEAN yang diketahui memiliki

kekurangan dalam 3 pilar area kebijakan, yakni area *International Cooperation*, area *Enhancing Monitoring (Research and Evaluation)*, area *Capacity Building; Political Leadership; Institutional Strengthening*, serta area *coordination*. Sehingga dirumuskan arah kebijakan BNN sebagai berikut:



Gambar 3.4. Arah Kebijakan 1 dan 2 BNN 2020-2024

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk meningkatkan daya dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup diantaranya pemetaan dan pemusnahan lahan tanaman terlarang, pengawasan teknologi cyber yang rawan sebagai media peredaran narkoba, pengawasan tata kelola psikotropika dan perkursor narkotika di sektor industri, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan edar dan produksi narkoba, Penindakan dan penyidikan kejahatan narkoba, operasi di lokasi pusat peredaran dan di LAPAS, pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset, penelusuran dan perampasan aset TPPU kejahatan narkoba. Dengan arah kebijakan diatas, strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut diatas yaitu Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Penindakan Melalui

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika.

Arah kebijakan 2 dirumuskan untuk menekan masuknya narkoba ke Indonesia melalui titik masuk peredaran narkoba. Kebijakan ini mencakup penguatan sarana prasarana di daerah titik rawan sebagai titik masuknya barang di pelabuhan, pengawasan jalur-jalur tikus daerah perbatasan. Dengan arah kebijakan diatas, strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut diatas yaitu Peningkatan Kerjasama Instansional Dalam Negeri Dan Luar Negeri Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika.



Gambar 3.5. Arah Kebijakan 3 dan 4 BNN 2020-2024

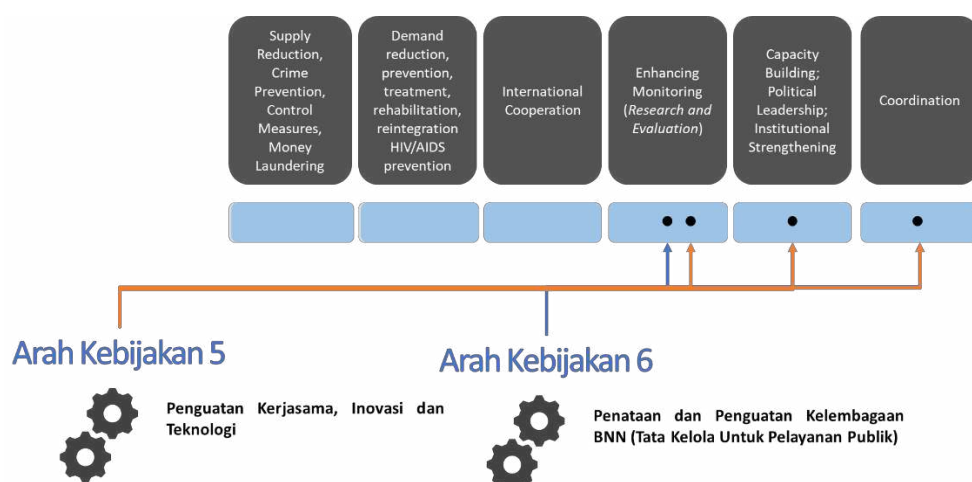
Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Arah kebijakan 3 meliputi antara lain : pengembangan metode pendidikan anti narkoba (dengan melihat basis jenjang usia, keragaman background kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, diseminasi informasi melalui media massa, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penguatan kapasitas tim assesment terpadu (TAT), Penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan

penyalahgunaan, operasi rutin di LAPAS, pengembangan informasi penyalahguna. Dengan arah kebijakan diatas, strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut diatas yaitu:

1. Reformasi Manajemen Diseminasi dan Advokasi Publik Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
2. Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Arah kebijakan 4 mencakup perlindungan dan penyelamatan melalui tindakan pemulihan atau rehabilitasi yang dimaksudkan agar penyalahguna benar-benar pulih dan meminimalisasi kemungkinan untuk menggunakan narkoba kembali. Cakupannya antara lain meliputi : pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi, pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi. Dengan arah kebijakan diatas, strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut diatas yaitu Peningkatan Akses Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.



Gambar 3.6. Arah Kebijakan 5 dan 6 BNN 2020-2024

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

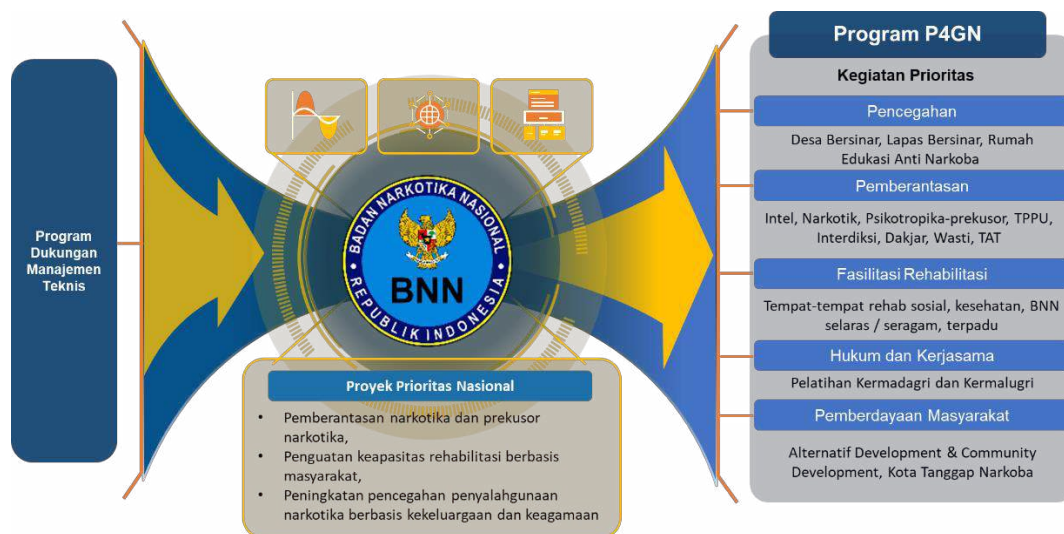
Arah kebijakan 5 memiliki cakupan dalam Penguatan Jaringan Kelembagaan dan Bantuan Hukum, Pengkajian Teknologi Forensik dan Narkotika, serta *Research and Evaluation* (Kajian dan Pengembangan). Arah kebijakan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan model arah kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada prakteknya arah kebijakan ini akan melahirkan kegiatan yang mampu menjadi *supporting* bagi kinerja *core business* dan berdampak bagi masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan jaringan arsitektur kinerja
2. Penguatan penelitian di bidang P4GN

Arah kebijakan 6 memiliki cakupan antara lain Peningkatan tata kelola dan regulasi, peningkatan pemanfaatan ICT, Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan publik oleh kelembagaan BNN. Dengan arah kebijakan diatas, strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut diatas yaitu Pemanfaatan Jaringan Kerja dan Proses Bisnis Kelembagaan BNN yang Didukung Dengan Kualitas Regulasi, Profesionalisme ASN dan Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

A. Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan dan menjabarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan maka dibentuk program yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Program BNN untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.7. Program dan Kegiatan BNN 2020-2024

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program generik yang berdasarlam Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 artinya Program generik digunakan oleh beberapa Unit Organisasi Eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program ini dalam BNN dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dengan biro-biro dibawahnya dan oleh Inspektorat.

Dalam pengukuran kinerja 5 tahun kedepan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, ditetapkan indikator kinerja program sebagai berikut:

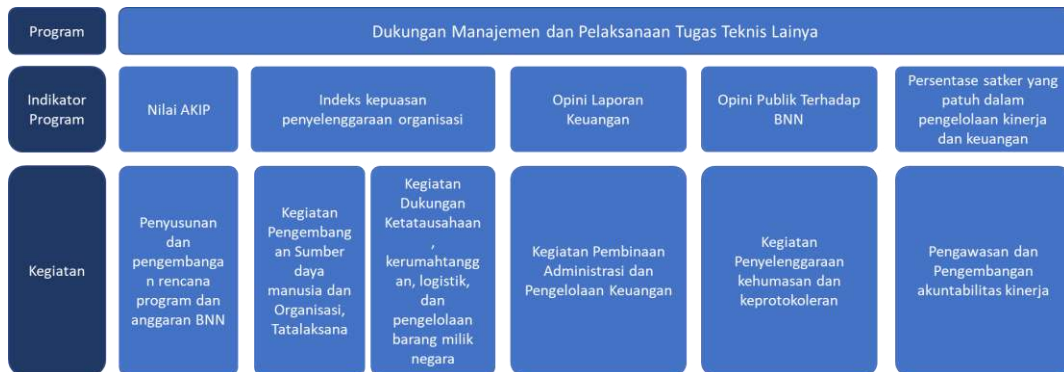
- a Nilai AKIP
- b Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi
- c Opini Laporan Keuangan
- d Opini Publik Terhadap BNN
- e Persentase satker yang patuh dalam pengelolaan kinerja dan keuangan

Untuk mencapai kinerja yang optimal berdasarkan indikator kinerja program yang ditetapkan, maka kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan kegiatan yang menunjang kinerja kelembagaan dalam hal perencanaan keuangan, kepegawaian dan organisasi, rumah tangga dan tata laksana, hingga humas dan protokol. Adapun kegiatan dalam program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebagai berikut:

- a Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN
- b Kegiatan Pengembangan Sumber daya manusia dan Organisasi, Tatalaksana
- c Kegiatan Dukungan Ketatausahaan , kerumahtanggan, logistik, dan pengelolaan barang milik negara
- d Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
- e Kegiatan Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokoleran

f Pengawasan dan Pengembangan akuntabilitas kinerja

Berikut kedudukan masing-masing kegiatan tersebut dalam mendukung kinerja indikator program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :



Gambar 3.8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya beserta Indikator Program dan Kegiatan

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Selain kegiatan-kegiatan yang secara arsitektur kinerja logis mendukung langsung terhadap pencapaian indikator kinerja program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, juga terdapat beberapa kegiatan dalam program ini yang tidak memiliki keterkaitan langsung dalam arsitektur kinerja logis, kegiatan tersebut antara lain:

- Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Mutu , Riset dan pembinaan laboratorium Narkotika
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan
- Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN

2) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Program P4GN merupakan program teknis yang berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 artinya program teknis merupakan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat. Tugas dan Fungsi yang diimplementasikan menjadi program P4GN tersebut mengacu Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Program P4GN dilaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsi organisasi BNN. Substansi dari fungsi organisasi BNN tersebut antara lain Pemberantasan Peredaran, Pencegahan Penyalahgunaan, Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitas Rehabilitasi serta Hukum dan Kerjasama. Program P4GN dalam pengukuran kinerja memiliki indikator sebagai berikut:

- a Jumlah Jaringan diungkap
- b % penyelesaian asset TPPU tersangka narkotika
- c Indeks Ketahanan Diri
- d Indeks Kota Tanggap
- e Indeks Kemandirian Masyarakat
- f Indeks Layanan Hukum P4GN
- g % Efektifitas Kerjasama K/L
- h Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Narkotika yang Memenuhi Standar



Gambar 3.9. Program P4GN dan Indikator Program

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Sebagai program teknis tunggal dalam Badan Narkotika Nasional, program P4GN memiliki kegiatan sesuai dengan lingkup fungsi sebagai berikut:

a) Pemberantasan

Kegiatan dalam ruang lingkup fungsi **pemberantasan** sebagai bagian dari program P4GN adalah sebagai berikut:

1. Intelejen Berbasis Teknologi
2. Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika
3. Pelaksanaan Interdiksi Wilayah
4. Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran
5. Penyidikan Jaringan Gelap Prekursor dan Psikotropika
6. Penyidikan TPPU
7. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

b) Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat

Kegiatan dalam ruang lingkup fungsi **pemberdayaan ketahanan masyarakat** sebagai bagian dari program P4GN adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Komunikasi informasi dan edukasi anak dan remaja
2. Kegiatan Komunikasi informasi dan edukasi anak dan remaja
3. Kegiatan Advokasi dan peran serta masyarakat
4. Kegiatan Pemberdayaan alternatif

c) Fasilitas Rehabilitasi

Kegiatan dalam ruang lingkup fungsi **Fasilitas rehabilitasi** sebagai bagian dari program P4GN adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan (penguatan) fasilitas rehabilitasi
2. Peningkatan kemampuan ketenagaan rehabilitasi
3. Pengembangan layanan rehabilitasi

d) Pencegahan Peredaran

Kegiatan dalam ruang lingkup fungsi **pencegahan peredaran** sebagai bagian dari program P4GN adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Interdiksi Wilayah
2. Kegiatan Pengawasan Prekursor Narkotika dan Psikotropika
3. Kegiatan Hubungan Internasional
4. Kegiatan Cyber

e) Inovasi dan Penguatan Organisasi

Kegiatan dalam ruang lingkup fungsi **inovasi dan penguatan organisasi** sebagai bagian dari program P4GN adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan Kelembagaan dan Bantuan Hukum
2. Pengkajian Teknologi Forensik dan Narkotika
3. Research and Evaluation (Kajian dan Pengembangan)

Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis BNN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024

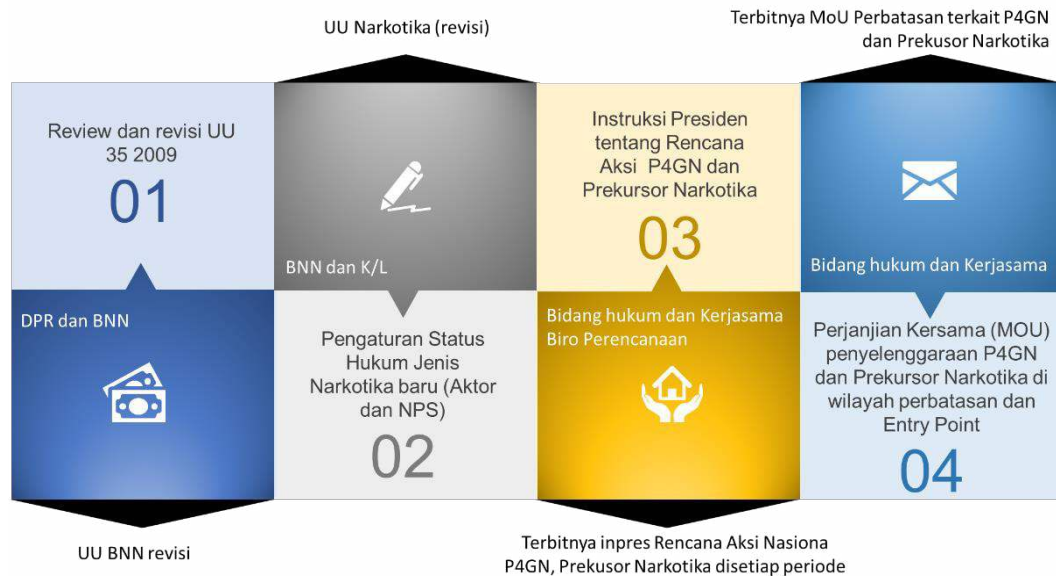
No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Review dan revisi UU 35 2009	Kajian Back ground study RPJMN bidang P4GN memberikan rekomendasi untuk melakukan revisi UU No. 35 / 2009	DPR dan BNN	Kesekretarian BNN	UU BNN revisi
2	Pengaturan Status Hukum Jenis Narkotika baru (Aktor dan NPS)	Lambatnya regulasi saat ini dalam merespon kecepatan perkembangan NPS	BNN dan K/L	Deputi yang membidangi Hukum dan Kerja Sama	UU Narkotika (revisi)
3	Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perlunya penerbitan Inpres Rencana Aksi Nasional P4GN Prekursor Narkotika tahun 2020-2024	•Bidang hukum dan Kerjasama •Biro Perencanaan	Deputi hukum dan kerjasama dan atau Kesekretariatan BNN	Terbitnya inpres Rencana Aksi Nasiona P4GN, Prekursor Narkotika disetiap periode
4	Perjanjian Kersama (MOU) penyelenggaraan P4GN dan Prekursor Narkotika di wilayah perbatasan dan Entry Point	Kajian Back ground study RPJMN bidang P4GN memberikan indikasi perlunya masih kurangnya sinergitas antar K/L di wilayah perbatasan	Bidang hukum dan Kerjasama	Deputi Hukum dan Kerjasama dan atau Kesekretarian BNN	Terbitnya MoU Perbatasan terkait P4GN dan Prekursor Narkotika
5	Perjanjian Kerjasama antar Negara dalam rangka penguatan intelejen	Kerjasama luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan belum terlaksana secara maksimal. Diperlukan payung hukum secara konkrit dalam memperkuat fungsi intelinjen khusus	Deputi Hukum dan Kerjasama	Deputi Hukum	Inpres tentang fungsi intelijen

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		narkoba di luar negeri			
6	Regulasi untuk merespon perubahan review dan revisi UU 35/2009	Perubahan UU 35/2009 akan memberikan dampak beburuntun thp regulasi turunan	BNN dan K/L	K/L terkait	Regulasi P4GN yang teradaptasi
7	Perjanjian antar K/L berkaitan dengan persyaratan / seleksi / penerimaan	Studi kelayakan penerapan tes narkoba sebagai dasar terbitnya peraturan bersama antara BNN dengan K/L terkait tentang tes narkoba sebagai syarat seleksi / penerimaan terkait	Deputi pencegahan	K/L terkait	Surat Keputusan Bersama
8	Kerjasama dengan Kemendagri tentang peran daerah dalam P4GN dan Penghargaan Kota Tanggap Narkoba	Dalam rangka mengefektifkan peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan perlu adanya regulasi yang mengatur pemberian penghargaan bagi daerah yang berhasil melaksanakan P4GN secara maksimal	Deputi Pencegahan dan Pemberantasan	Kementerian dalam negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan	Lahirnya instrument penghargaan dan kegiatan penghargaannya
9	Perka Bisnis Proses	Berdasarkan PermenPAN RB No. 19 tahun 2018 tentang PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH bahwa instansi pemerintah diharuskan menyusun peta proses bisnis dalam rangka terciptanya hubungan kerja yang efektif dan efisien	Sekretaris Utama	Biro Umum dan Kesekretariatan	Perbaikan SOP yang telah ada sesuai dengan PermenPAN no 19/2018

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
10	Perpres kelembagaan BNN	Melakukan revisi peraturan presiden tentang BNN d disesuaikan dengan perubahan struktur baru kelembagaan BNN	Biro Organisasi	Bappenas	Revisi Peraturan Presiden no. 23/2010 sebagaimana diperbarui menjadi Perpres no 47 tahun 2019
11	Standar Rehabilitasi	Merumuskan pasal-pasal dalam revisi UU No. 35/2009 yang mengatur peningkatan pelayanan rehabilitasi secara berkelanjutan dan peraturan pelaksanaannya	DPR dan BNN	Deputi rehabilitasi, kementerian Kesehatan, Kemenkumham	UU Narkotika (revisi) Dan peraturan pelaksanaannya
12	Regulasi pengadilan dan penjara Narkoba	Kajian tentang potensi dan kelayakan tentang pengadilan dan penjara khusus sebagai dasar penyusunan regulasi yang mengatur pengadilan dan penjara narkoba	DPR dan BNN	Kepolisian, Kemenkumham	UU Narkotika (revisi) dan lahirnya PP tentang pengadilan dan penjara narkoba
13	Perka Renstra Revisi	Perubahan struktur organisasi berdampak pada tututatan penyesuaian renstra terutama terkait kinerja dan tupoksi	Kesekretariatan BNN	Lintas Deputi	Resntra yang telah sesuai dengan perubahan organisasi
14	Perka tentang relawan (sudah ada perbadan 8 th 2018), penggiat (rancangan perbadan sedang disusun) dan agen pemulihan	Agar tidak tumpang tindih peraturan harus disusun	Direktorat Hukum	BNN	Perbadan BNN
15	Penyempurnaan terhadap peraturan BNN nomor 7 tahun 2018 tentang	Penyesuaian dengan permenkumham 23 2019	Direktorat Hukum	BNN	Revisi peraturan BNN nomor 7 tahun 2018

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	Pembentukan Produk Hukum				
16	Perka tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Dalam rangka reformasi birokrasi	Direktorat Hukum, Biro Humas dan Protokol	BNN	Perka tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
17	Revisi Perka BNN 5 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip	Dalam rangka reformasi birokrasi	Direktorat Hukum, Biro Humas dan Protokol	BNN	Perka BNN tentang Kode Klasifikasi Arsip
18	Revisi Tata Naskah Dinas Perbadan BNN 1 2018	Dalam rangka reformasi birokrasi	Direktorat Hukum, Biro Umum	BNN	Perbadan Tata Naskah Dinas
19	Revisi Perka tentang Kepegawain BNN	Menyesuaikan jam kerja sesuai dengan karakteristik pekerjaan	Direktorat Hukum, Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana	BNN	Perka Kepegawaian Revisi

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Narkotika Nasional diperlukan dukungan regulasi sebagai landasan yuridis terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang akan dijalankan.



Gambar 3.10. Kerangka Regulasi 1-4

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Seiring dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sebagai aktor kunci dalam pencapaian P4GN dan perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba perlu diantisipasi dengan melakukan kajian lebih mendalam tentang keberadaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai belum maksimal dalam mengatur posisi strategis terjadinya kolaborasi antar stakeholders dalam penyelenggaraan P4GN serta dibutuhkan ruang yang lebih untuk BNN sebagai aktor utama dalam penanganan narkoba.

Tugas negara yang berkewajiban menciptakan lingkungan yang baik bagi generasi muda serta menjaga dari ancaman bahaya narkoba melalui legalitas hukum masih mengalami kendala. Teknologi pabrikaan narkoba berkembang pesat sehingga jenis narkoba yang beredar tidak terkejar oleh regulasi. Maka revisi Undang-Undang tentang Narkotika merupakan agenda yang sangat mendesak. UU Narkotika yang sekarang dinilai sudah ketinggalan zaman, isu revisinya pun masih bergulir sangat lamban.

Keberadaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika mampu mendorong institusi pemerintahan untuk mengedukasi bahaya dan penyalahgunaan narkoba. Maka dalam meningkatkan peranan instansi pemerintah dalam mendukung keberhasilan program P4GN diperlukan Instruksi Presiden yang berkelanjutan dalam periode BNN ke depan.

Kondisi peredaran narkoba di wilayah perbatasan yang rawan mengindikasikan penting diterbitkan surat kesepakatan bersama (MoU) antar Kementerian/Lembaga untuk mengefektifkan mekanisme kerjasama bagi penanganan wilayah perbatasan.



Gambar 3.11. Kerangka Regulasi 5-8

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dan lintas negara yang sangat mengkhawatirkan negara-negara terutama negara-negara di ASEAN. Oleh karena itu, pentingnya mengkonsolidasikan serta memperkuat upaya bersama dengan negara-negara lain, terutama dalam masalah penegakan hukum, penyusunan undang-undang, khususnya penguatan fungsi intelijen.

Penguatan regulasi melalui revisi UU Narkotika termasuk penguatan institusi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi keharusan agar pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan berbagai modusnya dapat dilakukan secara efektif. Dan juga revisi UU Narkotika agar dapat mengatur tentang proses rehabilitasi berkelanjutan dan peradilan maupun pengadilan khusus narkoba.

Dalam rangka mendorong pencegahan penyalahguna narkotika, maka dapat didukung dengan peraturan bersama antara BNN dengan K/L terkait tentang tes narkoba sebagai syarat seleksi atau penerimaan di instansi terkait.



Gambar 3.12. Kerangka Regulasi 9-12

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Kerjasama dengan Kemendagri tentang peran daerah dalam P4GN dan Penghargaan Kota Tanggap Narkoba dalam rangka mengefektifkan peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan perlu adanya regulasi yang mengatur pemberian penghargaan bagi daerah yang berhasil melaksanakan P4GN secara maksimal.

PermenPAN No. 19 tahun 2018 hadir untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran yang merupakan paradigma baru untuk mengingatkan bahwa organisasi saat ini harus bersifat dinamis. Maka hal ini perlu menjadi momentum untuk BNN khususnya dalam hal ini Sekretariat Utama untuk menyusun peta proses bisnis sehingga nanti menciptakan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam BNN.

Kemudian terkait struktur kelembagaan BNN perlunya dukungan pemerintah agar pemerataan secara tugas dan fungsi di BNN lebih efisien. Sebelumnya telah terbit Perpres No. 47 tahun 2019 tentang perubahan Perpres 23/2010. Dengan adanya Perpres tersebut memberikan kekuatan baru kepada institusi BNN untuk menjalankan tugasnya,

Kebutuhan standar rehabilitasi juga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh BNN. Sehingga harus didorong segera di revisinya UU 35 tahun 2009, agar posisi rehabilitasi menjadi lebih kuat untuk mengikat lembaga kementerian terkait dan proses anggaran untuk rehabilitasi pecandu menjadi semakin jelas.

Tidak kalah penting yaitu regulasi tentang peradilan khusus pidana narkoba dan penjara khusus narkoba. Hal itu dilakukan mengingat begitu komplikatifnya modus peredaran narkoba di Indonesia. Sehingga sudah saatnya dilakukan inovasi baru proses peradilan perkara penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini penegakkan hukum terhadap pemidanaan penyalahguna narkoba masih terkesan konvensional, sehingga proses penjatuhan pidana terhadap para tersangka belum optimal.



Gambar 3.13. Kerangka Regulasi 13 dan 14

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan narkoba. Rencana strategis harus dapat mendorong dan mengoptimalkan sumber daya organisasi menjadi energi penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu juga didukung dengan Perka sesuai dengan dinamika perubahan organisasi.

Kemudian Perka yang mengatur tentang relawan baik dalam pencegahan, pemberdayaan masyarakat maupun rehabilitasi. Sehingga setiap elemen masyarakat bisa dilibatkan untuk bekerja bersama-sama dalam kegiatan Stop Narkoba ke berbagai lapisan masyarakat berbasis kegiatan kemasyarakatan.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi etatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi BNN
2. Mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi BNN sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara
3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BNN dalam melaksanakan Program pembangunan nasional
4. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur

Untuk mendukung tujuan tersebut, lebih jelas akan diuraikan bagaimana upaya harus dilakukan agar tercapainya tujuan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

A. Tujuan Kerangka Kelembagaan

1) Tujuan 1

Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN



Gambar 3.144. Kerangka Kelembagaan 1

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Amanat RPJMN terkait memberikan rasa aman dan damai pada seluruh rakyat merupakan mandat kepada setiap K/L termasuk BNN. Berdasarkan fungsinya BNN harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dalam bentuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta layanan rehabilitasi bagi penyalahguna. Maka hal tersebut dituangkan ke dalam visi dan misi BNN yang kemudian akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi BNN ialah:

1. Pembentukan tim koordinasi percepatan rencana aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan prekursor narkotika
2. Pembentukan tim percepatan penerbitan pelarangan (New Psychoactive Substances) NPS

3. Penataan kewenangan dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) antar K/L

2) Tujuan 2

Mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi BNN sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara



Gambar 3.155. Kerangka Kelembagaan 2

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

BNN masih memiliki permasalahan kelembagaan dan pengelolaan organisasi. Hal tersebut berimplikasi pada akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas kinerja Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui intervensi program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada.

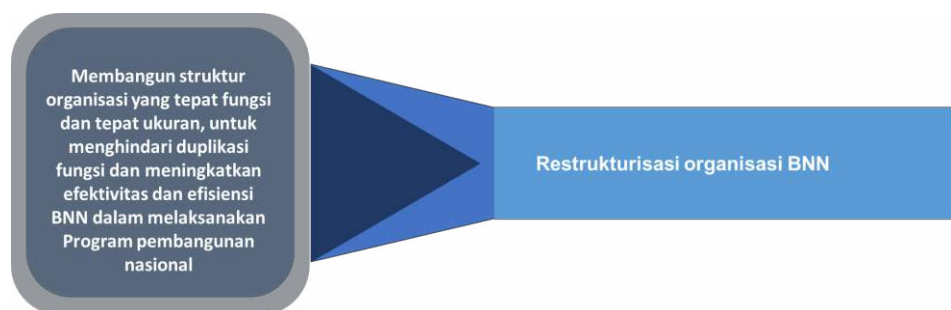
Upaya yang dilakukan dalam rangka Mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi BNN sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara ialah:

1. Pembentukan satuan unit *Liaison Officer* (LO) BNN di luar negeri

2. Penguatan Penelitian dalam rangka Pengembangan strategi dan kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
3. Penambahan BNNK di setiap daerah

3) Tujuan 3

Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BNN dalam melaksanakan Program pembangunan nasional.



Gambar 3.166. Kerangka Kelembagaan 3

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Perlu adanya penataan ulang pada regulasi dalam menetapkan peran dari masing-masing K/L dalam P4GN, yang selama ini masih simpang siur dikarenakan regulasi yang tumpang tindih. Hal ini diperburuk dengan masih munculnya ego sektoral sehingga pemerintah sebagai sebuah kesatuan belum dapat memerangi kejahatan narkoba secara optimal.

Untuk mendapatkan struktur organisasi yang ramping, fleksibel, responsif dan efisien; BNN perlu untuk menata ulang struktur organisasi yang sudah dimiliki. Agar tidak terjadi kesalahan maka struktur organisasi harus dibuat sesuai dengan proses bisnis dan dinamika kebutuhan lembaga.

Upaya yang dilakukan dalam rangka Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BNN dalam melaksanakan Program pembangunan nasional ialah Restrukturisasi organisasi BNN.

4) Tujuan 4

Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur



Gambar 3.177. Kerangka Kelembagaan 4

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Untuk membentuk budaya organisasi yang baik, maka perlu dilakukan penataan sistem kepegawaian agar BNN bisa mengakuisisi SDM terbaik dan mempertahankannya agar terus berkomitmen dan produktif bagi organisasi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur ialah:

1. Melakukan pemetaan potensi SDM di lingkungan BNN

2. Sistem perputaran (*rolling system*) SDM di lingkungan BNN
3. Reinterpretasi Proses bisnis (P4GN)
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
5. Penataan kewenangan masing-masing unit BNN sesuai dengan tingkatan kewenangan
6. Membentuk dan memperbanyak fungsional analis laboratorium narkoba dan analis kajian zat & karakterisasi narkoba
7. Penguatan kapasitas petugas lapas dalam bidang rehabilitasi dan pemberantasan
8. Penyusunan kurikulum yang jelas sebagai panduan bagi penyuluh bahaya narkoba sebagai bagian dari manajemen kinerja
9. Pembentukan tim kelompok ahli sebagai *think thank* pembantu kepala BNN

B. Kerangka Kelembagaan BNN 2020-2024

Menurut Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu penjabaran kerangka kelembagaan BNN 2020-2024 dijabarkan berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan sebelumnya sebagai berikut:

1) Sasaran 1

Sasaran pertama BNN dicapai melalui fungsi Pemberantasan, Pencegahan Peredaran, Pencegahan Penyalahguna, dan Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 3.188. Sasaran BNN 1

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Pelaksanaan fungsi pemberantasan didukung dengan adanya Deputy Pemberantasan. Pada Deputy Pemberantasan akan menjalankan fungsi intelijen berbasis teknologi yang akan melakukan intelijen menggunakan teknologi yang muktahir sehingga intelijen dapat memberikan informasi yang akurat dalam memberikan data mengenai peredaran gelap narkoba baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selain itu, fungsi pemberantasan dilakukan dengan penyidikan jaringan gelap prekursor dan psikotropika. Fungsi Pemberantasan juga diperkuat dengan adanya interdiksi wilayah sehingga peredaran gelap narkoba di wilayah udara, laut, perairan, darat, dan lintas batas dapat dicegah dan diberantas.

Selanjutnya, dalam melakukan pencegahan peredaran dibentuk deputy baru yaitu Deputy Pencegahan Peredaran. Deputy Pencegahan Peredaran memiliki fungsi pencegahan peredaran gelap diperkuat dengan adanya interdiksi wilayah. Interdiksi wilayah dilakukan di seluruh Indonesia dengan membagi beberapa sektor wilayah sehingga peredaran di Indonesia dapat dicegah dengan lebih maksimal. Fungsi Deputy Pencegahan Peredaran adalah melakukan pengawasan prekursor dan psikotropika yang ada di Indonesia. Dalam melakukan pencegahan peredaran Indonesia juga harus melakukan kerja sama dengan negara lain sehingga narkoba yang berasal dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dapat ditangkal. Deputy Pencegahan Peredaran akan diperkuat

dengan adanya fungsi siber yang bertujuan untuk mendeteksi peredaran narkoba.

Pelaksanaan fungsi pencegahan penyalahguna diperkuat dengan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan kepada berbagai jenjang masyarakat seperti anak, remaja, dewasa, dan keluarga. Fungsi ini akan dilaksanakan oleh Deputi Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat.

2) Sasaran 2

Sasaran BNN	Meningkatnya Kualitas Keterpulihan Pecandu Narkoba
Fungsi	Rehabilitasi

Gambar 3.199. Sasaran BNN 2

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas keterpulihan pecandu narkoba yang dicapai melalui fungsi rehabilitasi. Fungsi rehabilitasi dilaksanakan oleh Deputi Fasilitas Rehabilitasi. Dalam mewujudkan sasaran kualitas keterpulihan pecandu narkoba maka perlu dukungan fasilitas rehabilitasi, meningkatkan kemampuan ketenagaan rehabilitasi, dan memperbaiki layanan rehabilitasi.

3) Sasaran 3

Sasaran BNN	Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi
Fungsi	Program Dukungan Manajemen Teknis

Gambar 3.20. Sasaran BNN 3

Sumber: Tim Penyusun Renstra BNN

Manajemen organisasi, profesional produktif, dan proporsional serta berkineja tinggi diwujudkan melalui fungsi dukungan manajemen teknis. Fungsi tersebut dilakukan dengan berbagai upaya konkret yang memperhatikan aspek pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia. Hukum dan kerja sama dalam pelaksanaan diperkuat dengan dimasukkannya Deputy Hukum dan Kerja Sama ke dalam Sekretariat Utama. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung seluruh deputy-deputy yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu dalam mewujudkan sasaran ini, dibentuk Deputy Inovasi dan Penguatan Organisasi yang berfungsi mengembangkan jaringan kerja dan bantuan hukum, mengkaji teknologi dan forensik narkoba, mengembangkan *investigative technology*, serta riset dan evaluasi.



BAB IV

Target Kinerja
dan
Kerangka
Pendanaan



BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga selama periode perencanaan, sebagai berikut

1. Target Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

2. Kerangka Pendanaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.



Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka disusun target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai visi dan misi Badan Narkotika Nasional.

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

a. Program Dukungan Manajemen Teknis

Sasaran yang hendak dicapai melalui program dukungan manajemen teknis adalah meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional, dengan indikator program adalah :

- a) Nilai AKIP :
- b) Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN :
- c) Opini Laporan Keuangan BNN : WTP
- d) Opini Publik Terhadap BNN : 80 (baik)
- e) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- f) Persentase Efektivitas Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat Baik Dalam Maupun Luar Negeri :

Untuk mencapai target kinerja tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN dengan indikator kegiatan adalah persentase unit kerja yang memperoleh kategori kinerja anggaran “baik” dengan besar target___
- 2) Kegiatan Pengembangan Sumber daya manusia dan Organisasi, Tatalaksana dengan indikator kegiatan adalah Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian dengan besar target___ dan Persentase unit kerja yang memperoleh kategori kinerja anggaran “baik” dengan besar target___, dan persentase penilaian atas efektivitas tata laksana dengan besar target_____

- 3) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dengan indikator kegiatan adalah Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja dengan besar target____ dan Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai dengan besar target_____.
- 4) Kegiatan Dukungan Ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik, dan pengelolaan barang milik negara dengan indikator kegiatan adalah Nilai kualitas laporan BMN Satuan kerja dengan besar target ____, Indeks kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dengan besar target ____, dan Indeks kepuasan layanan pengelolaan sarana prasarana perkantoran dengan besar target ____
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokoleran dengan indikator kegiatan adalah Indeks pemberitaan kegiatan BNN yang diliput media massa dengan besar target sebesar ____ dan Persentase tingkat kepuasan pelayanan keprotokoleran dengan besar target_____
- 6) Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kegiatan adalah Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP dengan skor 70 dengan besar target____ dan persentase penerapan indikator kapabilitas APIP dengan besar target_____

b. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Indikator program P4GN adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah jaringan diungkap :
- b) Persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkoba
- c) Indeks ketahanan diri dan keluarga
- d) Indeks kota tanggap
- e) Indeks kemandirian masyarakat
- f) Indeks layanan hukum P4GN
- g) Persentase efektivitas kerjasama K/L

- h) Jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar

Program P4GN dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu pemberantasan, pencegahan, dayamas, hukum dan kerjasama, dan rehabilitasi. Indikator program P4GN disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam program P4GN, yaitu:

2. Pemberantasan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah jumlah jaringan diungkap sebanyak, dengan besar target ____ jaringan dan persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkoba sebesar _____. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- a) Kegiatan Intelijen Berbasis Teknologi dengan indikator kegiatan adalah jumlah jaringan yang berhasil dipetakan dengan besar target berturut-turut selama 5 tahun 65, 84, 85, 87, dan 88 peta jaringan.
- b) Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba dengan indikator kegiatan adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan besar target berturut-turut 615, 650, 675, 700, dan 725 kasus dan jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan besar target sebesar 12 titik lahan per tahun.
- c) Kegiatan Pelaksanaan Interdiksi Wilayah dengan indikator kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 dengan besar target berturut-turut sebesar 60, 66, 72, 80, dan 88 kasus.
- d) Kegiatan Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran dengan indikator kegiatan persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba & prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap dengan besar target 100% per

tahun dan Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap sebesar 100% per tahun.

- e) Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Prekursor & Psikotropika dengan indikator kegiatan berjumlah 3 indikator, pertama Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21 dengan besar target berturut-turut 30, 32, 34, 36, dan 38 berkas perkara, kedua Jumlah importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkoba Non-farmasi yang diawasi dengan besar target berturut-turut 35, 52, 57, 62, dan 69 importir, ketiga jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika dengan besar target berturut-turut 12, 14, 16, 18, dan 20 jumlah pengungkapan kasus.
- f) Kegiatan Penyidikan TPPU dengan indikator kegiatan, jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 dengan besar target berturut-turut 47, 52, 54, 56, dan 58 berkas perkara
- g) Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti dengan dua indikator kegiatan, pertama nilai tingkat keamanan, ketertiban & kesehatan tahanan dengan besar target 100% per tahun dan kedua nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba & non narkoba dengan besar target 100% per tahun

3. Pencegahan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah indeks ketahanan diri dan keluarga dengan besar target____. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- a) Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak dan Remaja dengan indikator kegiatan indeks ketahanan diri,

dengan besar target berturut-turut 50,03, 51, 52, 53, dan 53,51.

- b) Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Dewasa dan Keluarga dengan indikator kegiatan indeks ketahanan keluarga, dengan besar target berturut-turut naik 0,01 poin dari data baseline tahun 2020.

4. Dayamas

Indikator program dayamas adalah kota tanggap darurat, dengan besar target 34 kabupaten/kota yang teridentifikasi sangat tanggap narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- a) Kegiatan Advokasi dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator kegiatan adalah indeks kemandirian masyarakat, dengan besar target berturut-turut 3,4, 3,5, 3,7, 3,8, dan 3,9
- b) Kegiatan Pemberdayaan Alternatif dengan indikator kegiatan status keterpulihan kawasan rawan dari “bahaya” menjadi “waspada”, dengan besar target berturut-turut 5, 10, 15, 20, 25 kawasan waspada.

5. Hukum dan Kerjasama

Indikator program hukum dan kerjasama adalah indeks layanan hukum bidang P4GN dengan besar target____dan persentase efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dengan besar____. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum dengan dua indikator kegiatan, pertama adalah jumlah peraturan perundang-undangan bidang P4GN yang diharmonisasi, dengan target berturut-turut 7, 9, 11, 13, dan 15 peraturan dan kedua adalah persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum narkoba diselesaikan, dengan besar target 100% per tahun

- b) Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dengan indikator kegiatan persentase kerjasama yang efektif, dengan besar target 100% tiap tahunnya

6. Rehabilitasi

Indikator program rehabilitasi adalah pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi SPM dengan besar target ____ dan kedua persentase rehab pulih sebesar _____. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pengembangan (penguatan) fasilitas rehabilitasi. Dengan indikator kegiatan pertama, jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar dengan besar target berturut-turut 130, 170, 220, 270, dan 320 lembaga, kedua jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan besar target berturut-turut 250, 300, 350, 400, dan 450 unit.
- b) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketenagaan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan besar target berturut-turut 260, 340, 440, 540, dan 640 orang dan jumlah petugas unit penyelenggara layanan RBM yang terlatih dengan besar target 500, 600, 700, 800, dan 900 orang,
- c) Kegiatan Pengembangan Layanan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan indeks mutu layanan rehabilitasi dengan besar target naik 5% tiap tahunnya dari baseline tahun 2020 dan jumlah orang yang mengakses pengembangan bina lanjut dengan target 3.520, 4.020, 4.520, 5.020, dan 5,520 orang
- d) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba oleh Balai Rehab, dengan indikator kegiatan indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN dengan besar target berturut-turut 2,9, 2,95, 3, 3,05, dan 3,1

7. Pusat Laboratorium Narkotika

Pusat Laboratorium Narkotika mempunyai kegiatan penyelenggaraan layanan pengujian mutu, riset, dan pembinaan laboratorium narkotika dengan indikator kegiatan yaitu pertama indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba dengan besar target berturut-turut 84, 84, 85, 85, dan 86, kedua jumlah laboratorium penguji narkotika yang lulus uji pemantapan mutu dengan besar target berturut-turut 2, 4, 4, 4, ketiga jumlah metode pengujian baru dengan besar target berturut-turut, 1, 1, 1, 2, dan 2, keempat jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi dengan besar target 1, 1, 2, 2, 2.

8. PUSLITDATIN

Puslitdatin mempunyai kegiatan penyelenggaraan penelitian, data, dan informasi P4GN dengan indikator kegiatan indeks kualitas layanan penyediaan data P4GN dengan besar target____ dan jumlah naskah penelitian dan pengembangan kebijakan P4GN dengan besar target berturut-turut adalah 9, 9, 7, 9, dan 7 naskah karya tulis.

1

Target Kinerja

A. Target Kinerja Kelembagaan

Tabel 4.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BNN 2020-2024 disertai target

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	1.86	N/A	1.69	N/A
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas Tujuan Organisasi BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba

Tujuan ini diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan memiliki angka 1,86 pada tahun 2022 dan 1,69 pada tahun 2024.

2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas

Tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik dengan target predikat cukup pada tahun 2020 dan 2021, target predikat baik pada tahun 2022 dan 2023 serta target predikat sangat baik pada tahun 2024.

Tabel 4.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNN 2020-2024 disertai target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Menurunnya penyalahgunaan dan terkendalinya peredaran gelap narkoba	Laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	0.02	0.01	-0.09	-0.09	-0.04
Meningkatnya kualitas keterpulihan pecandu narkoba	Indeks kualitas hidup mantan penyalahguna narkoba	57%	57.50%	58%	59%	60%
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi	75.01	77	79	81	83

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas Sasaran Strategis BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya penyalahgunaan dan terkendalinya peredaran gelap narkoba

Sasaran Strategis ini diukur dengan Laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan target 0,02 pada tahun 2020, target 0,01 pada tahun 2021, target -0,09 pada tahun 2022, target -0,09 pada tahun 2023, target -0,04 pada tahun 2024.

2. Meningkatnya kualitas keterpulihan pecandu narkoba

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks kualitas hidup mantan penyalah guna narkoba dengan target 57 % pada tahun 2020, target 57.5 % pada tahun 2021, target 58 % pada tahun 2022, target 59 % pada tahun 2023, target 60 % pada tahun 2024.

3. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks reformasi birokrasi dengan target 75.01 pada tahun 2020, target 77 pada tahun 2021, target 79 pada tahun 2022, target 81 pada tahun 2023, target 83 pada tahun 2024.

B. Target Kinerja Kedeputan

Tabel 4.3 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai AKIP	B	B	BB	BB	A	Sekretariat Utama
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	80	81	82	83	84	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	65	70	75	80	85	

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	80%	82%	84%	86%	90%	Biro Perencanaan
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya pengelolaan SDM dan organisasi yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	Biro Kepegawaian
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tatalaksana	74%	78%	82%	86%	90%	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya fungsi administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	100	100	100	100	Biro Keuangan
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	4	4	4	4	
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3	3,1	3,2	3,3	3,4	Biro Umum
		Indeks Kualitas Pengadaan Barang	3	3,1	3,2	3,3	3,4	
		Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkantoran	3	3,1	3,2	3,3	3,4	
		Indeks Layanan Kehumasan	3	3.5	4	4.5	5	

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggara n Kehumasan dan Keprotokolan	Terselenggaranya fungsi publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran	80%	85%	87%	90%	92%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Persentase satuan kerja yang patuh dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	60%	65%	68%	70%	75%	Inspektorat Utama
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan BNN yang efektif	Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP dengan skor 70	50%	53%	55%	60%	65%	Inspektorat I, II, III, dan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus
		Persentase penerapan indikator kapabilitas APIP	40%	43%	45%	50%	55%	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN								

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggara n Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	Terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indek kualitas layanan penyediaan data P4GN (up dating data/pemutakhiranbaharuan, kemudahan dan kecepatan akses, kelengkapan data, dan integrasi data)	1.5	1.75	2	2.25	2.5	Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
		Jumlah naskah penelitian dan pengembangan kebijakan P4GN	6 Naskah	8 Naskah	9 Naskah	9 Naskah	9 Naskah	
Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan laboratorium pengujian narkoba	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	84	85	85	86	Pusat Laboratorium Narkotika
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	0	2	4	4	4	
		Jumlah metode pengujian baru	1	1	1	2	2	
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	1	1	2	2	2	
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan	Presentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	15%	17%	20%	22%	25%	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNN	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Sumber Daya Manusia BNN							
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Kategori Indeks Ketahanan Diri dan Keluarga	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Deputi Bidang Pencegahan
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	50.03	51.00	52.00	53.00	53.51	Direktorat Informasi dan Edukasi
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga	N/A	+0,01 poin dari tahun 2020	+0,01 poin dari tahun 2021	+0,01 poin dari tahun 2022	+0,01 poin dari tahun 2023	Direktorat Advokasi

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	30 Kota	60 Kota	90 Kota	120 Kota	150 Kota	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.40	3.50	3.70	3.80	3.90	Direktorat Peran Serta Masyarakat
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	5 Kawasan Waspada	10 Kawasan Waspada	15 Kawasan Waspada	20 Kawasan Waspada	25 Kawasan Waspada	Direktorat Pemberdayaan Alternatif
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan	Jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar	130 Fasilitas	170 Fasilitas	220 Fasilitas	270 Fasilitas	320 Fasilitas	Deputi Bidang Rehabilitasi
Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar	130 Lembaga	170 Lembaga	220 Lembaga	270 Lembaga	320 Lembaga	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Instansi Pemerintah	layanan rehabilitasi narkotika	jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat	250 Unit	300 Unit	350 Unit	400 Unit	450 Unit	
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi	jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	260 Orang	340 Orang	440 Orang	540 Orang	640 Orang	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
		jumlah petugas unit penyelenggara layanan Rehabilitasi berbasis Masyarakat (RBM) yang terlatih	500 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	900 Orang	
Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks mutu layanan rehabilitasi	N/A	+5% dari tahun 2020	+5% dari tahun 2021	+5% dari tahun 2022	+5% dari tahun 2023	Direktorat Pascarehabilitasi
		Jumlah orang yang mengakses pengembangan bina lanjut	3.520 Orang	4.020 Orang	4.520 Orang	5.020 Orang	5.520 Orang	
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkotika pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	2.9	2.95	3	3.05	3.1	Balai Rehabilitasi BNN
Program Pencegahan Penyalahgunaan	Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap	29 Jaringan	35 Jaringan	37 Jaringan	39 Jaringan	41 Jaringan	Deputi Bidang Pemberantasan

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
n dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkotika	Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika	100%	100%	100%	100%	100%	
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	69 Peta Jaringan	84 Peta Jaringan	85 Peta Jaringan	87 Peta Jaringan	88 Peta Jaringan	Direktorat Intelijen
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	615 Berkas Perkara	650 Berkas Perkara	675 Berkas Perkara	700 Berkas Perkara	725 Berkas Perkara	Direktorat Narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik	
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	60 Berkas Perkara	66 Berkas Perkara	72 Berkas Perkara	80 Berkas Perkara	88 Berkas Perkara	Direktorat Interdiksi
Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika,	Presentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100%	100%	100%	100%	100%	Direktorat Penindakan dan Pengejaran

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
	prekursor narkoba dan TPPU	Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap	100%	100%	100%	100%	100%	
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21	30 Berkas Perkara	32 Berkas Perkara	34 Berkas Perkara	36 Berkas Perkara	38 Berkas Perkara	Direktorat Psikotropika dan Prekursor
		Jumlah/importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkoba non-farmasi yang diawasi	35 Importir	52 Importir	57 Importir	62 Importir	69 Importir	
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	12 Kasus	14 Kasus	16 Kasus	18 Kasus	20 Kasus	
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	47 Berkas Perkara	52 Berkas Perkara	54 Berkas Perkara	56 Berkas Perkara	58 Berkas Perkara	Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100	Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100	100	100	

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum P4GN	4	4	4	4	4	Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
		Persentase efektifitas kerjasama K/L	100%	100%	100%	100%	100%	
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Jumlah produk hukum bidang P4GN yang ditetapkan/diundangkan	7 Produk Hukum	9 Produk Hukum	11 Produk Hukum	13 Produk Hukum	15 Produk Hukum	Direktorat Hukum
		Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum narkotika	100%	100%	100%	100%	100%	
Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Direktorat Kerja Sama

Kerangka Pendanaan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai AKIP	1,133,682	1,142,953	1,514,791	1,648,824	1,768,426	Sekretariat Utama
		Opini Laporan Keuangan						
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN						
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi						
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	20,762	24,915	29,898	35,877	43,053	Biro Perencanaan
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya pengelolaan SDM dan organisasi yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	19,085	24,536	31,568	40,645	52,365	Biro Kepegawaian
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tatalaksana						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya fungsi administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	572,838	630,122	693,134	762,447	838,692	Biro Keuangan
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai						
Penyelenggaraan		Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	500,934	439,304	731,300	775,186	792,714	Biro Umum

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	Indeks Kualitas Pengadaan Barang						
		Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkantoran						
Penyelenggaraa n Kehumasan dan Keprotokolan	Terselenggaranya fungsi publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan	20,063	24,076	28,891	34,670	41,603	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Persentase satuan kerja yang patuh dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	15,031	22,145	23,252	24,415	25,635	Inspektorat Utama
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan BNN yang efektif	Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP dengan skor 70	15,031	22,145	23,252	24,415	25,635	Inspektorat I, II, III, dan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus
		Persentase penerapan indikator kapabilitas APIP						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN								

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	Terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indek kualitas layanan penyediaan data P4GN (up dating data/pemutakhiranbaharuan, kemudahan dan kecepatan akses, kelengkapan data, dan integrasi data)	30,329	119,817	57,706	109,837	61,666	Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
		Jumlah naskah penelitian dan pengembangan kebijakan P4GN						
Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan laboratorium pengujian narkoba	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	15,559	19,924	22,348	26,294	30,848	Pusat Laboratorium Narkotika
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu						
		Jumlah metode pengujian baru						
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi						
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	Presentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	16,248	19,497	23,397	28,076	33,691	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNN						

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Kategori Indeks Ketahanan Diri dan Keluarga	65,376	93,156	130,936	173,715	221,495	Deputi Bidang Pencegahan
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	45,867	46,578	65,468	86,858	110,748	Direktorat Informasi dan Edukasi
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga	19,509	46,578	65,468	86,858	110,748	Direktorat Advokasi
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	61,926	63,926	66,926	70,926	75,926	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	46,529	47,753	49,994	52,982	56,717	Direktorat Peran Serta Masyarakat

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraa n Pemberdayaa n Alternatif	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	15,397	16,173	16,932	17,944	19,209	Direktorat Pemberdayaan Alternatif
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan	Jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar	183,291	219,608	258,412	347,973	388,572	Deputi Bidang Rehabilitasi
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar	42,500	58,750	74,500	90,250	106,000	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
		jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat						
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi	jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	28,500	36,690	46,640	56,590	66,540	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
		jumlah petugas unit penyelenggara layanan Rehabilitasi berbasis Masyarakat (RBM) yang terlatih						
Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks mutu layanan rehabilitasi	27,992	31,440	35,270	39,133	43,032	Direktorat Pascarehabilitasi
		Jumlah orang yang mengakses pengembangan bina lanjut						

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	84,299	92,728	102,002	162,000	173,000	Balai Rehabilitasi BNN
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkotika	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap	229,909	437,617	413,709	447,094	528,121	Deputi Bidang Pemberantasan
		Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika						
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	81,846	270,808	222,530	236,085	289,102	Direktorat Intelijen
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	57,658	66,173	75,541	85,845	97,179	Direktorat Narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya						
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	24,000	27,000	29,700	32,670	35,937	Direktorat Interdiksi

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	Presentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba dan precursor narkoba serta TPPU yang tertangkap	22,751	22,277	30,081	31,878	40,270	Direktorat Penindakan dan Pengejaran
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap						
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21	7,653	8,541	9,457	10,475	11,579	Direktorat Psikotropika dan Prekursor
		Jumlah/importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkoba non-farmasi yang diawasi						
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika						
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	21,621	27,000	29,000	31,000	33,000	Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	14,380	15,818	17,400	19,140	21,054	Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba						

▼
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum P4GN	16,174	24,481	28,029	31,682	35,450	Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
		Persentase efektifitas kerjasama K/L						
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Jumlah produk hukum bidang P4GN yang ditetapkan/diundangkan	6,646	14,000	16,500	19,000	21,500	Direktorat Hukum
		Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum narkotika						
Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	9,528	10,481	11,529	12,682	13,950	Direktorat Kerja Sama



BAB V

Penutup



BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra K/L yang telah disusun dan arahan dari pimpinan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis Kementerian/Lembaga sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian/Lembaga. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan



Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika (BNN) 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BNN dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Posisi dokumen renstra tidak lain mengurai dan menjabarkan pembangunan lima (5) tahunan yang memasuki tahapan akhir RPJPN 2005-2025

Untuk melihat pencapaian tujuan dan indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra BNN Tahun 2020-2024, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan penetapan kinerja BNN. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang ada. Sebagai bahan informasi, Renstra BNN yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra BNN Tahun 2020-2024 dengan Visi: "Terwujudnya Masyarakat Yang Terlindungi dan Terselamatkan Dari Kejahatan Narkotika", memuat tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Capaian tujuan dilakukan dengan upaya yang diarahkan pada: (i) memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional, (ii) melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif, (iii) mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Melalui peningkatan upaya tersebut dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diharapkan tujuan yang ditetapkan BNN dapat dicapai dengan menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, meningkatnya jumlah kab / kota tanggap ancaman narkoba, membaiknya indeks WHO QoL (indeks kualitas hidup), sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Demikian perubahan Renstra BNN Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di BNN.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA

PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	1,86	N/A	1,69	N/A	1.767.524	2.163.123	2.539.506	2.908.835	3.169.831	
	Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik						
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Menurunnya penyalahgunaan dan terkendalinya peredaran gelap narkoba	Laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02	0,01	-0,09	-0,09	-0,04	556.675	838.788	898.012	1.071.390	1.249.564	Kepala Badan Narkotika Nasional
	Meningkatnya kualitas keterpulihan pecandu narkoba	Indeks kualitas hidup mantan penyalah guna narkoba	57%	57,50%	58%	59%	60%						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BNN	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi	75,01	77	79	81	83	1.210.849	1.324.335	1.641.494	1.837.445	1.920.267	

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai AKIP	B	B	BB	BB	A	1.133.682	1.142.953	1.514.791	1.648.824	1.768.426	Sekretariat Utama
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	80	81	82	83	84						
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	65	70	75	80	85						
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	80%	82%	84%	86%	90%	20.762	24.915	29.898	35.877	43.053	Biro Perencanaan
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya pengelolaan SDM dan organisasi yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	19.085	24.536	31.568	40.645	52.365	Biro Kepegawaian
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tatalaksana	74%	78%	82%	86%	90%						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya fungsi administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	100	100	100	100	572.838	630.122	693.134	762.447	838.692	Biro Keuangan
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	4	4	4	4						
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3	3,1	3,2	3,3	3,4	500.934	439.304	731.300	775.186	792.714	Biro Umum
		Indeks Kualitas Pengadaan Barang	3	3,1	3,2	3,3	3,4						
		Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkantoran	3	3,1	3,2	3,3	3,4						
Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Terselenggaranya fungsi publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan	3	3,5	4	4,5	5	20.063	24.076	28.891	34.670	41.603	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran	80%	85%	87%	90%	92%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Persentase satuan kerja yang patuh dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	60%	65%	68%	70%	75%	15.031	22.145	23.252	24.415	25.635	Inspektorat Utama
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan BNN yang efektif	Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP dengan skor 70	50%	53%	55%	60%	65%	15.031	22.145	23.252	24.415	25.635	Inspektorat I, II, III, dan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus
		Persentase penerapan indikator kapabilitas APIP	40%	43%	45%	50%	55%						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN													
Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	Terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indek kualitas layanan penyediaan data P4GN (up dating data/pemutakhiranbaharuan, kemudahan dan kecepatan akses, kelengkapan data, dan integrasi data)	1,5	1,75	2	2,25	2,5	30.329	119.817	57.706	109.837	61.666	Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
		Jumlah naskah penelitian dan pengembangan kebijakan P4GN	6 Naskah	8 Naskah	9 Naskah	9 Naskah	9 Naskah						
Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan laboratorium pengujian narkoba	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	84	85	85	86	15.559	19.924	22.348	26.294	30.848	Pusat Laboratorium Narkotika
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	0	2	4	4	4						
		Jumlah metode pengujian baru	1	1	1	2	2						
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	1	1	2	2	2						
Pembinaan dan Pengelolaan	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan	Presentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	15%	17%	20%	22%	25%	16.248	19.497	23.397	28.076	33.691	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pendidikan dan Pelatihan	pendidikan dan pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNN	3,3	3,5	3,6	3,7	3,8						
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Kategori Indeks Ketahanan Diri dan Keluarga	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	65.376	93.156	130.936	173.715	221.495	Deputi Bidang Pencegahan
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	50,03	51,00	52,00	53,00	53,51	45.867	46.578	65.468	86.858	110.748	Direktorat Informasi dan Edukasi
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga	N/A	+0,01 poin dari tahun 2020	+0,01 poin dari tahun 2021	+0,01 poin dari tahun 2022	+0,01 poin dari tahun 2023	19.509	46.578	65.468	86.858	110.748	Direktorat Advokasi
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	30 Kota	60 Kota	90 Kota	120 Kota	150 Kota	61.926	63.926	66.926	70.926	75.926	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,40	3,50	3,70	3,80	3,90	46.529	47.753	49.994	52.982	56.717	Direktorat Peran Serta Masyarakat
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	5 Kawasan Waspada	10 Kawasan Waspada	15 Kawasan Waspada	20 Kawasan Waspada	25 Kawasan Waspada	15.397	16.173	16.932	17.944	19.209	Direktorat Pemberdayaan Alternatif

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan	Jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar	130 Fasilitas	170 Fasilitas	220 Fasilitas	270 Fasilitas	320 Fasilitas	183.291	219.608	258.412	347.973	388.572	Deputi Bidang Rehabilitasi
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar	130 Lembaga	170 Lembaga	220 Lembaga	270 Lembaga	320 Lembaga	42.500	58.750	74.500	90.250	106.000	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
		jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat	250 Unit	300 Unit	350 Unit	400 Unit	450 Unit						
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi	jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	260 Orang	340 Orang	440 Orang	540 Orang	640 Orang	28.500	36.690	46.640	56.590	66.540	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
		jumlah petugas unit penyelenggara layanan Rehabilitasi berbasis Masyarakat (RBM) yang terlatih	500 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	900 Orang						
Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks mutu layanan rehabilitasi	N/A	+5% dari tahun 2020	+5% dari tahun 2021	+5% dari tahun 2022	+5% dari tahun 2023	27.992	31.440	35.270	39.133	43.032	Direktorat Pascarehabilitasi
		Jumlah orang yang mengakses pengembangan bina lanjut	3.520 Orang	4.020 Orang	4.520 Orang	5.020 Orang	5.520 Orang						
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	2,9	2,95	3	3,05	3,1	84.299	92.728	102.002	162.000	173.000	Balai Rehabilitasi BNN
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkotika	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap	29 Jaringan	35 Jaringan	37 Jaringan	39 Jaringan	41 Jaringan	229.909	437.617	413.709	447.094	528.121	Deputi Bidang Pemberantasan
		Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	69 Peta Jaringan	84 Peta Jaringan	85 Peta Jaringan	87 Peta Jaringan	88 Peta Jaringan	81.846	270.808	222.530	236.085	289.102	Direktorat Intelijen
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	615 Berkas Perkara	650 Berkas Perkara	675 Berkas Perkara	700 Berkas Perkara	725 Berkas Perkara	57.658	66.173	75.541	85.845	97.179	Direktorat Narkoba
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik						
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	60 Berkas Perkara	66 Berkas Perkara	72 Berkas Perkara	80 Berkas Perkara	88 Berkas Perkara	24.000	27.000	29.700	32.670	35.937	Direktorat Interdiksi
Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	Presentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba dan precursor narkoba serta TPPU yang tertangkap	100%	100%	100%	100%	100%	22.751	22.277	30.081	31.878	40.270	Direktorat Penindakan dan Pengejaran
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap	100%	100%	100%	100%	100%						
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21	30 Berkas Perkara	32 Berkas Perkara	34 Berkas Perkara	36 Berkas Perkara	38 Berkas Perkara	7.653	8.541	9.457	10.475	11.579	Direktorat Psikotropika dan Prekursor
		Jumlah/importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkoba non-farmasi yang diawasi	35 Importir	52 Importir	57 Importir	62 Importir	69 Importir						
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	12 Kasus	14 Kasus	16 Kasus	18 Kasus	20 Kasus						
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	47 Berkas Perkara	52 Berkas Perkara	54 Berkas Perkara	56 Berkas Perkara	58 Berkas Perkara	21.621	27.000	29.000	31.000	33.000	Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100	14.380	15.818	17.400	19.140	21.054	Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100	100	100						
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum P4GN	4	4	4	4	4	16.174	24.481	28.029	31.682	35.450	Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
		Persentase efektifitas kerjasama K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Jumlah produk hukum bidang P4GN yang ditetapkan/diundangkan	7 Produk Hukum	9 Produk Hukum	11 Produk Hukum	13 Produk Hukum	15 Produk Hukum	6.646	14.000	16.500	19.000	21.500	Direktorat Hukum
		Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum narkotika	100%	100%	100%	100%	100%						
Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	9.528	10.481	11.529	12.682	13.950	Direktorat Kerja Sama